

**PERGESERAN TRADISI *SEPASARAN MANTEN* DALAM PERNIKAHAN
ADAT JAWA PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi Kasus di Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DEA AYU ARIZKI

NIM.19.21.2.1.037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PERGESERAN TRADISI *SEPASARAN MANTEN* DALAM PERNIKAHAN
ADAT JAWA PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi Kasus di Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

DEA AYU ARIZKI

NIM. 19.21.2.1.037

Surakarta, 10 November 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Umi Rohmah, S.H.I., M.A., M.S.I

NIP. 19770105 201101 2004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Ayu Arizki

NIM : 192121037

Program studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERGESERAN TRADISI SEPASARAN MANTEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus di Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi)”** Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya :

Surakarta, 10 November
2023



Dea Ayu Arizki
NIM. 19.21.2.1.037

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Dea Ayu Arizki

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta,

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dea Ayu Arizki, NIM. 19.21.2.1.037 yang berjudul *PERGESERAN TRADISI SEPASARAN MANTEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF 'URF* (Studi Kasus di Desa Gemarang ,Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi) sudah dapat dimunqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqosyahkan dalam waktu dekat

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 November 2023

Dosen pembimbing skripsi



Umi Rohmah, M.S.I
NIP. 19770105 201101 2004

**PERGESERAN TRADISI *SEPASARAN MANTEN* DALAM PERNIKAHAN
ADAT JAWA PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi Kasus di Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Dea Ayu Arizki

NIM. 19.21.2.1.037

Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqosyah
Pada hari, Senin 18 Desember 2023 / 05 Jumadil Akhir 1445
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag

NIP : 19720715 201411 1 003

Penguji II



Seno Aris Sasmito, M.H

NIP : 1992806 201903 1 015

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP : 19800126 201411 1 033



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

(Q.S. Ar-Rum [30] :21)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Parno dan Ibu Sarmini yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat baik secara materi maupun doa yang tidak ada hentinya.
2. Saudaraku, Selly Anggi Prasentia yang selalu memberi semangat, doa, serta motivasi agar dapat segera menyelesaikan perkuliahan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop

ي	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>

4.	رمي	<i>Ramā</i>
----	-----	-------------

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>

2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَمَاحمء إِارءول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الءمءلله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	<p>وإن الله لهو خير الرازقين</p>	<p><i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i></p>
	<p>فأوفوا الكيل والميزان</p>	<p><i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i></p>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pergeseran Tradisi *Sepasaran Manten* Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyar terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Uin Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta
4. Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Islam
5. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
6. Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi perkuliahan.
7. Ibu Umi Rohmah, M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan se arah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua dan saudara serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materi maupun doa serta kasih sayang hingga saat ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran salam segala urusan.
11. Teman-teman “Antiwacana (Isna, Hanif, Adi, Nibros, Rofiq,ariska) dan saudara Zulfa Fakkhrina serta teman-teman yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Amiin yarabbal 'alamin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 10 November 2023


Dea Ayu Arizki
19.21.2.1.037

ABSTRAK

Dea Ayu Arizki, NIM. 19.21.2.1.037 “Pergeseran Tradisi *Sepasaran Manten* Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus Di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Tradisi *sepasaran manten* merupakan salah satu tradisi yang ada di masyarakat Jawa. Tradisi *sepasaran manten* dilaksanakan di hari kelima setelah perayaan pernikahan digelar. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu dan masih dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Gemarang. Berkembangnya zaman tradisi *sepasaran manten* mengalami suatu perubahan, namun perubahan tersebut tidak merubah makna dan tujuan dari *sepasaran manten*. Masyarakat Desa Gemarang masih mempercayai, bahwa tradisi ini memiliki makna dan tujuan terhadap perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana pergeseran tradisi *sepasaran manten* dan tradisi *sepasaran manten* dalam pernikahan adat Jawa yang ada di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan teori ‘*urf*.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dengan masyarakat Desa Gemarang serta dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yaitu mengumpulkan data-data, menguraikan, dan disajikan dengan uraian yang singkat sampai mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan tentang tradisi *sepasaran manten* merupakan tradisi yang sudah sejak lama dan sudah turun temurun sampai sekarang. Tradisi yang dilaksanakan setelah acara pernikahan atau akad pernikahan digelar. Tradisi ini sebagai bentuk ucapan terimakasih telah diberikan kelancaraan saat menggelar acara pernikahan serta sebagai bentuk upaya agar diberikan kehidupan rumah tangga yang mudah.

Kata Kunci : *perkawinan, tradisi, sepasaran manten, ‘urf.*

ABSTRACT

Dea Ayu Arizki, NIM. 19.21.2.1.037 “Shifting The *Sepasaran Manten* Tradition In Javanese Traditional Marriages From An ‘*Urf* Perspective (Case Study In Gemarang Village, Kedunggalar District, Ngawi Regency), Islamic Family Law Study Program, Faculty Of Sharia, UIN Raden Mas Said Surakarta.

The *sepasaran manten* tradition is one of the traditions that exist in Javanese society. The *sepasaran manten* tradition is carried out on the fifth day after the wedding celebration is held. This tradition has existed since ancient times and is still preserved today by the people of gemarang village. As time goes by, the *manten sepasaran* tradition has experienced a change, but this change does not change the *manten sepasaran*. The people of gemarang village still believe that this tradition has meaning and purpose for marriage.

This research aims to explain how the *sepasaranmanten* tradition and the *sepasaran manten* tradition have shifted in traditional Javanese weddings in gemarang village, kedunggalar district, nagwi regency. This research uses inf theory.

This research method is field research with qualitative methods. The data collection technique in this research is in the form of interviews with the people of gemarang village as well as documentation. The analysis used uses the miles and huberman analysis model, namely collecting data, describing it, and presenting it with a brief description a conclusion.

From this research, it can be concluded that the *sepasaran manten* tradition is tradition tha has been around for a long time and has been passed down from generation to generation until now. This tradition is carried out after the wedding or wedding ceremony is hheld. This tradition is a from of thaks for being given smoothness when holding the wedding event and as a from of effort to provide esy married life.

Keywords: Marriage, Tradition, *Sepasaran Manten*, ‘*Urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	12
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEP PERKAWINAN, ' <i>URF</i> ', TRADISI DAN <i>SEPASARAN MANTEN</i>	23
A. Perkawinan	23
1. Pengertian perkawinan	23
B. ' <i>Urf</i> '.....	29
1. Pengertian ' <i>Urf</i> '.....	29

2. Macam-macam 'urf.....	30
3. Syarat-syarat 'urf.....	32
4. Kehujjahan 'Urf.....	33
C. Tradisi	34
D. <i>Sepasaran Manten</i>	38
BAB IGAMBARAN UMUM PERGESERAN TRADISI <i>SEPASARAN MANTEN</i> ..	40
A. Gambaran Umum Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi	40
B. Tradisi <i>Sepasaran Manten</i> Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gemarang Dari Zaman Dulu Dan Sekarang	50
C. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi <i>Sepasaran Manten</i> Di Desa Gemarang	57
D. Perkembangan tradisi <i>sepasaran manten</i> pada pernikahan adat Jawa di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.....	63
BAB IV ANALISIS PERGESERAN TRADISI <i>SEPASARAN MANTEN</i> DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF '<i>URF</i>	70
A. Analisis Pergeseran Pelaksanaan Tradisi <i>Sepasaran Manten</i> Pada Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gemarang.....	70
B. Analisis Tradisi <i>Sepasaran manten</i> Pada Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ' <i>Urf</i> Di Desa Gemarang	78
BAB V	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1</i>	89
<i>Lampiran 2</i>	91
<i>Lampiran 3</i>	105
<i>Lampiran 4</i>	106

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi perkawinan di Indonesia cukup beragam karena Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya. Upacara pernikahan adat Jawa terdiri lima dari babak *pertama*, tahap pembicaraan merupakan tahap bertemunya pihak perempuan dan laki-laki untuk menyampaikan tujuan kedatangannya. *Kedua*, tahap kesaksian merupakan tahap pengulangan dalam tahap pembicaraan atau tahap lamaran. *Ketiga*, tahap siaga merupakan proses mempersiapkan pelaksanaan upacara pernikahan. *Keempat*, tahap rangkaian upacara merupakan suatu rangkaian upacara adat yang dilakukan sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. *Kelima*, tahap puncak acara merupakan suatu acara yang meliputi serangkaian upacara yang ada dalam pelaksanaan pernikahan.¹

Diantara bentuk dari puncak acara pernikahan adat Jawa dapat berupa tradisi *panggih*. Tradisi *panggih* merupakan upacara pertemuan antara pengantin pria dan wanita.² Tradisi *bubak tumplek* merupakan suatu prosesi upacara pernikahan yang dilakukan oleh orang tua ketika menikahkan anak yang pertama atau terakhir.³ Tradisi

¹Siska Lis Sulistiani, “*Hukum Adat Di Indonesia*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 126-130.

²*Ibid.*

³Aning Muhsinatin, “Pandangan Ulama Nganjuk Mengenai Tradisi Bubak Tamplek Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)”, *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Tulungagung, 2021, hlm. 54.

bubak kawah merupakan suatu rangkaian acara adat saat resepsi pernikahan untuk pengantin yang masih perjaka dan gadis.⁴ Termasuk tradisi *sepasaran manten* yang dilaksanakan setelah upacara perkawinan berlangsung. Upacara adat perkawinan diatas juga memiliki tujuan yang bervariasi, misalnya upacara *panggih* bertujuan agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang kekal serta diiringi doa orang tua.⁵ Tujuan upacara *bubak kawah* sebagai permohonan kepada Allah SWT agar diberikan kebahagiaan keselamatan serta dikaruniai keturunan.⁶ Upacara *bubak tumplek* bertujuan agar pernikahannya selalu diberikan kelancaran saat mencari rezeki dan mendapat ridho Allah SWT.⁷ Selain itu, tradisi *sepasaran manten* memiliki maksud agar pernikahan dijauhkan dari musibah serta dapat menyambung silaturahmi antara dua keluarga.⁸

Secara umum tujuan perkawinan adat di atas tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di mana tujuan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan pasal 1 ayat (1) yaitu

⁴Ahmad Ghazali, “Tradisi Bubak Kawah Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Al-‘Urf (Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”. *Skripsi*, Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 70.

⁵Siska Lis Sulistiani, “*Hukum Adat Di Indonesia*”, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2021), hlm. 130.

⁶ Ahmad Ghazali, *Tradisi bubak kawah...*

⁷Aning Muhsinatin, “Pandangan Ulama Nganjuk Mengenai Tradisi Bubak Tamplek Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)”, *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Tulungagung, 2021, hlm. 54.

⁸Sarmini, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 22 September 2022, Jam 08.00WIB.

“Untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Sementara itu, tujuan perkawinan menurut KHI pasal 3 “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakkinah, mawadda* dan *rahma*”.¹⁰

Realitasnya, tradisi-tradisi upacara dalam adat perkawinan Jawa, termasuk *sepasaran manten* dapat dianggap sebagai ‘*urf*’ dalam hukum Islam, apabila tradisi *sepasaran manten* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi *sepasaran manten* yang berlaku di masyarakat dapat diterima oleh akal sehat. Adat kebiasaan tersebut juga terus dilakukan secara berulang-ulang, sehingga dikenal oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* tidak boleh menimbulkan suatu hal yang membahayakan bagi masyarakat itu sendiri. Terpenuhinya syarat tersebut, maka tradisi yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat dapat diterima oleh hukum Islam.¹¹

Masyarakat Ngawi khususnya di Desa Gemarang masih mempercayai tradisi *sepasaran manten* meskipun tradisi tersebut mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Pada zaman dulu tradisi tersebut dilaksanakan sesuai hitungan yang sudah pakem, misalnya zaman dulu *sepasaran manten* dilaksanakan 5 hari setelah

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁰ Kementrian Agama RI Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, 2018, hlm. 5.

¹¹ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘*Urf*’ Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukuk Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 192-194.

acara pernikahan. Sementara itu, pada saat ini tradisi *sepasaran manten* perhitungan hari pelaksanaan yang sudah pakem mengalami penyingkatan waktu dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan konsep *'urf* yang dapat diterima di atas, maka pelaksanaan *sepasaran manten* dalam rangkaian upacara perkawinan masyarakat muslim Desa Gemarang memunculkan beberapa persoalan. Menurut masyarakat tradisi *sepasaran manten* memiliki makna dan tujuan terhadap pernikahan oleh karena itu, masyarakat mempercayai tradisi *sepasaran manten* sebagai bentuk upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹² Berangkat dari penjelasan di atas apakah tradisi *sepasaran manten* yang berlangsung di Desa Gemarang benar-benar memiliki pengaruh terhadap tujuan perkawinan.

Sebagian besar masyarakat Desa Gemarang mempercayai tradisi *sepasaran manten* dapat melanggengkan perkawinan dan menjauhkan dari hal yang membahayakan pasangan perkawinan.¹³ Dengan demikian, tradisi *sepasaran manten* dilakukan masyarakat Desa Gemarang sejak lama hingga saat ini. namun kenyataannya, tidak ada jaminan bahwa mereka yang melakukan *sepasaran manten* tidak akan lepas dari perpecahan atau konflik dalam rumah tangga. Untuk itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pandangan tokoh agama Islam dalam merespon terhadap *sepasaran manten* tersebut.

¹²Sarmini, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 22 September 2022, Jam 08.00WIB.

¹³Mikem, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 23 September 2022, Jam 09.00 WIB.

Selain itu, berbicara persoalan adat atau tradisi pada zaman sekarang masyarakatnya juga berfikir lebih modern. Upacara adat dalam pelaksanaannya terdapat banyak rangkaian prosesi, sehingga masyarakat tersebut memilih rangkaian prosesi yang sederhana dan menghemat waktu.¹⁴ Mengenai hal tersebut seperti apa tanggapan masyarakat saat ini mengenai tradisi yang masih berjalan di Desa Gemarang mengalami perubahan dalam pelaksanaan. Tradisi seiring berjalannya waktu akan mengalami sebuah perubahan dan tidak lagi sama seperti zaman dulu. Oleh karena itu, muncul asumsi bahwa makna dan tujuan *sepasaran manten* kemungkinan dalam perkawinan mengalami perubahan.¹⁵ Dengan begitu, dapat ditelusuri lebih lanjut dengan melihat bagaimana tanggapan masyarakat Desa Gemarang terkait pergeseran pelaksanaan dan tujuan tradisi *sepasaran manten*.

Berdasarkan problematika yang di atas tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci terkait pergeseran tradisi *sepasaran manten* yang terdapat di upacara pernikahan adat Jawa dalam perspektif *'urf* yang berlangsung di Desa Gemarang. Adanya persoalan tersebut maka penulis akan mengkaji lebih mendalam dengan judul **“Pergeseran Tradisi Sepasaran Manten Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif *'urf* (Studi Kasus di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)”**.

¹⁴Mikem, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 23 September 2022, Jam 09.00 WIB.

¹⁵Sarmini, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 22 September 2022, Jam 08.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan mengenai beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada pernikahan adat Jawa di Desa Gemarang, kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tradisi *sepasaran manten* pada pernikahan adat Jawa dalam perspektif '*urf*' di Desa Gemarang, kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait:

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada pernikahan adat Jawa di Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menganalisis tradisi *sepasaran manten* pada pernikahan adat Jawa di Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi dalam perspektif '*urf*'

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengambil manfaatnya:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengkaji tradisi *sepasaran manten* dalam pernikahan adat Jawa di desa Gemarang kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi. Serta penelitian ini juga dapat memberikantamabahan mengenai tentang tardisi *sepasaran manten* dalam pernikahan khususnya di pernikahan adat Jawa.

2. Manfaat praktis

dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu dapat memberkan pengetahuan dan gambaran mengenai tradisi *sepasaran manten* dalam pernikahan adat Jawa menurut perspektif 'urf. Serta dapat memberikan wawasan mengenai makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Menurut dari istilah hukum Islam perkawinan memiliki beberapa definisi di antaranya, yaitu perkawinan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Sementara itu, menurut istilah nikah adalah akad yang

mengandung mengenai ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah.¹⁶

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga muncul kebahagiaan antara anggota keluarga.¹⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸ Perakawinan merupakan suatu bentuk ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat Edisi Pertama*”, (Jakarta: Prenadamedia Group (Devisi Kencana), 2003), hlm. 5-6.

¹⁷*Ibid.* hlm.16

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

2. Tradisi

Secara epistemologi tradisi berasal dari bahasa latin (tradition) yaitu yang memiliki arti kebiasaan seperti dengan budaya (culture) atau juga disebut dengan adat istiadat. Adapun pengertian menurut para ahli salah satunya yaitu Soerjono Soekanto pendapat beliau bahwa tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat dilakukan secara terus menerus. Maka tradisi menjadi suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat.¹⁹

Tradisi merupakan sesuatu kegiatan yang telah diwariskan oleh para pendahulu secara turun temurun baik itu berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan.²⁰ Namun tradisi yang telah diwariskan dapat mengalami perubahan ataupun bertahan asalkan tradisi tersebut masih relevan dengan kondisi serta perubahan jaman.

3. 'Urf

'Urf adalah suatu perbuatan yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat. Kemudian Abdul Wahab Al-Khallaf mendefinisikan bahwa 'urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik itu berupa

¹⁹ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Attaqwa : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, (Mojokerto) Vol.15 No 2, 2019, hlm.96.

²⁰Imam Bawani, "*Tradisionalisme Dalam Pendidikan*",(Surabaya : Al-Ikhlas,1990),hlm.23.

ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.²¹

'*Urf*' berdasarkan sah tidaknya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu '*urfshahih*' dan '*urf fasid*'. '*urf shahih*' merupakan '*urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*'. Kata lain dari '*urf shahih*' merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.²²

Dapat diartikan sebagai '*urf shahih*' apabila memenuhi syarat-syarat '*urf*' yaitu :²³

- a. Tidak bertentangan dengan nash (Al-qur'an dan Sunnah)
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan
- c. Tidak berlaku secara universal pada kaum Muslimin
- d. Tidak berlaku pada masalah ibadah mahdah (hanya masalah Muamalah).

²¹ Rusdaya Basri, "*Ushul Fikih 1*", (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 121-122.

²²*Ibid.*

²³Darmawati, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm.79.

Sementara itu, *'urf shahih* yang dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum islam terbagi menjadi dua macam yaitu .²⁴

- a. *'Urf Aam* (umum), *'urf* yang sudah disepakati masyarakat yang ada di seluruh negeri. Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf Aam* dapat mengalahkan *qiyas*, dengan begitu dinamakan *istihsan 'urf* . *'Urf Aam* merupakan *'urf* yang berlaku diseluruh negeri tanpa memandang sesuatu yang telah terjadi pada zaman dulu.
- b. *'Urf khas* (khusus), *'urf* yang dikenal pada suatu wilayah atau sekelompok masyarakat tertentu, seperti *'urf* yang berkaitan dengan perdagangan, pertanian. *'urf* khas tidak boleh bertentangan dengan *qiyas* yang *ilatnya* ditemukan tidak menggunakan jalur yang *qath'iy*.

Adapun kaidah yang berlaku pada *'urf* menurut para ulama yaitu:²⁵

تغير الاحكام بتغير الازمان والا مكنة

Artinya:

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj.Saefullah Ma'sum dan Slamet Basyir, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 444-445.

²⁵Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 144.

“tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat”

Berdasarkan kaidah tersebut hukum-hukum fiqh yang sebelumnya dibentuk berdasarkan suatu adat yang baik, namun hukum itu dapat berubah ketika adat istiadat mengalami perubahan. Dengan begitu, suatu adat atau tradisi dapat mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman baik itu dari segi hukum maupun pelaksanaannya.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk memperjelas penelitian penulis, maka perlu dikemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan atau acuan. Maka penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai masalah berkaitan dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

Skripsi Yuliana Sekarningrum (2020), Fakultas Syariah IAIN Surakarta dengan judul *“Tradisi Dodol Dawet Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Klebengan, Jeron Nogosari, Boyolali)”*. Skripsi ini membahas tentang *tradisi dodol dawet* yang merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu dan tradisi ini dilakukan sebelum prosesi *midodareni* sebelum akad nikah berlangsung. Tradisi *dodol dawet* bertujuan untuk meminta agar orang yang datang pada prosesi pernikahan itu banyak seperti saat *dodol dawet* yang laris. Untuk memberikan doa restu kepada pengantin agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrohmah*. Tradisi *dodol dawet* dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan pranikah

jika dilihat dari makna dan simbolnya dalam tradisi tersebut. sementara itu, tradisi *dodol dawet* dilihat dari al-qur'an dan sunnah bertentangan dengan agama atau musyrik.²⁶ Meskipun Yuliana fokusnya adat Jawa namun dia hanya membahas tradisi *dodol dawet*, sedangkan skripsi ini lebih difokuskan pada tradisi *sepasaran manten* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gemarang.

Skripsi Aning Muhsinatin (2021), fakultas syariah IAIN Tulungagung "*pandangan ulama Nganjuk mengenai tradisi bubak tumplek dalam pernikahan (studi kasus di desa gampeng kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk)*". Muhsinatin membahas tentang tradisi *bubak tumplek* dalam pernikahan. *Bubak tumplek* merupakan tradisi yang dilakukan orang ketika menikahkan anak pertama atau terakhir. Upacara adat yang dilakukan pada saat pernikahan yaitu dengan menggunakan tradisi *bubak tumplek*. Tradisi ini dilakukan dengan harapan agar mendapatkan berkah, pengantin diberikan ketenangan dalam berumah tangga serta menunjukkan tanggung Jawab orang tua terhadap anaknya.²⁷ Tradisi *bubak tumplek* dalam pernikahan di Desa Gampeng termasuk '*urf shahih*' sebab, masyarakat desa tersebut menyakini bahwa semua yang terjadi merupakan suatu kekuasaan Allah SWT dan tradisi *bubak tumplek* suatu bentuk ikhtiyar manusia. Sementara itu,

²⁶Sekarningrum, "Tradisi Dodol Dawet Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Klebengan, Jeron Nogosari, Boyolali)", *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Surakarta, 2020, hlm. 63.

²⁷Aning Muhsinatin, "Pandangan Ulama Nganjuk Mengenai Tradisi Bubak Tumplek Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)", *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Tulungagung, 2021, hlm. 54-60.

menurut pandangan Ulama Nganjuk tradisi *bubak tumplek* yaitu boleh.²⁸ Fokus studi yang dilakukan oleh Muhsinatin ini adalah tradisi *bubak tumplek* dalam pernikahan Jawa, tetapi skripsi ini lebih ditekankan ‘urf dalam kaitannya tujuan *sepasaran* manten dalam pernikahan adat Jawa yang berada di desa Gemarang kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi.

Muhammad Bahrudin (2022), fakultas syariah IAIN Ponorogo “*tinjauan ‘urf terhadap tradisi siram jamas uwat pada calon pengantin dalam perkawinan adat Jawa di desa Jetis kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo*”. Bahrudin menulis tentang salah satu tradisi dalam pernikahan yaitu, *tradisi siram jamas ruwat* yang merupakan siraman yang dilakukan untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri, untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik yang dapat menimbulkan bahaya pada suatu hari nantinya. *Siram jamas ruwat* ini wajib dilakukan pada seseorang yang telah melanggar ketentuan adat. Apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan konsekuensi. Tradisi ini memiliki tujuan untuk menjaga keselamatan dari calon suami istri yang akan melaksanakan perkawinan agar kehidupan setelahnya diberikan kelancaran dalam berumah tangga.²⁹ Tradisi *siram jamas ruwat* dalam pernikahan di Desa Jetis menurut pandangan ‘urf digolongkan sebagai sebagai ‘urf *shahih*. Pembahasan Bahrudin dalam tulisannya dititik beratkan pada tradisi *siram jamas ruwat* sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan skripsi ini mengkaji tradisi

²⁸*Ibid.*, hlm. 65-66.

²⁹Muhammad Bahrudin, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Siram Jamas Uwat Pada Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2022, hlm. 64-67.

sepasaran manten dalam pernikahan adat Jawa setelah upacara perkawinan dilaksanakan dan dilakukan setelah jarak lima hari dari upacara perkawinan.

Skripsi Zuhrotul Latifah (2022), Fakultas Syariah IAIN Ponorogo “*Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Latifah meneliti tentang tradisi yang ada dalam pernikahan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa sendiri sangat terkenal dengan banyaknya tradisi yang ada di dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Baik itu tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan berlangsung. Di Desa Babadan yang telah dijelaskan penulis skripsi di atas bahwa dalam pernikahan adat Jawa yang berada di daerah tersebut terdapat tradisi *sesajen*. Tradisi tersebut dilaksanakan sebelum acara resepsi perkawinan dimulai. Selain itu Desa Babadan juga masih melestarikan tradisi menghitung *weton* dalam tradisi pernikahan. tradisi *sesajen* dalam pernikahan di Desa Gupolo dalam pandangan *‘urf* termasuk *‘urf shahih* karena telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai *‘urf shahih*. Semetara itu, tradisi *sesajen* dilihat dari ruang lingkupnya sebagai *‘urf khas*.³⁰ Skripsi Latifah membahas tradisi dalam pernikahan adat Jawa yang mengenai tradisi *sesajen* dan *weton* dilihat dari pandangan *‘urf* Meskipun Latifah melihat tradisi Jawa dari *‘urf*, namun skripsi ini melihat *‘urf* secara berbeda. Dimana tradisi *sepasaran manten* dilihat dari upacara perkawinan secara dinamis.

³⁰Zahrotul latifah, “Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2022, hlm.64.

Skripsi Ahmad Ghozali (2017), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “*tradisi bubak kawah dalam pernikahan menurut pandangan al-‘urf (studi lapangan desa Wayut kecamatan Jiwan kabupaten Madiun)*”. Ghozali melakukan studi tentang tradisi yang ada dalam pernikahan yaitu tradisi *bubak kawah*. Tradisi *bubak kawah* adalah suatu upacara adat yang dilaksanakan ketika orang tua mantu pertama atau terakhir khususnya bagi yang masih jaka atau gadis. Tradisi ini merupakan tradisi yang telah diturunkan secara turun temurun serta wajib ada dalam acara pernikahan. didalam upacara tradisi *bubak kawah* ini juga terdapat beberapa tatacara diantaranya yaitu menyiapkan pala gumandhul, juru sumbaga, panggih dan masih banyak lagi. Setiap tatacara tersebut juga memiliki sebuah makna yang tersirat untuk keberlangsungannya kehidupan mempelai. Tradisi *bubak kawah* menurut pandangan ‘urf termasuk dalam ‘urf *fasid* dan ‘urf *shahih*.³¹ Studi yang dilakukan oleh Ghozali lebih mengenai dasar filosofi atau makna dari tradisi *bubak kawah* dalam upacara perkawinan Jawa, sementara itu, penelitian ini lebih melihat pergeseran dari tradisi *sepasaran manten* dalam masyarakat desa Gemarang saat ini.

³¹Ahmad Ghazali, “Tradisi Bubak Kawah Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Al-‘Urf (Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”. *Skripsi*, Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 70.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field resesrch*) yaitu semua data hasil penelitian yang diperoleh atau didapat dari lapangan, sehingga peneliti terjun langsung ke tempat penelitian. dengan begitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan atau mengetahui data yang berkaitan dengan yang diteliti secara kongkrit dan jelas.³²

2. Sumber data

a. Data primer

Data pimer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³³ Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksana *sepasaran manten*, sesepuh desa, dan tokoh agama yang ada di Desa Gemarang.

³² Dedy Mulyana, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 174.

³³ Almasddi Syahza, “*Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*”, (Pekanbaru:UR Pekanbaru, 2021), hlm.50.

b. Data sekunder

Data sekunder data yang dapat digunakan untuk mendukung dalam penelitian.³⁴ Data ini dikumpulkan oleh peneliti dari pengamatan langsung terhadap prosesi *sepasaran manten* seperti gambar dan video prosesi tradisi tersebut yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Data sekunder ini merupakan data pendukung dari data primer.

3. Lokasi pengumpulan data

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2023 hingga Juni 2023

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dari responden yang lebih mendalam. Jenis

³⁴ Hardani, dan Helmina Andriani, Dkk, "*metode penelitian kualitatif & kuantitatif*", (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 121.

wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur.³⁵

Dalam penelitian ini narasumber yang akan diwawancarai, guna menggali sebuah informasi terkait penelitian yang akan diteliti penulis adalah orang tua pengantin, mempelai dan tokoh masyarakat yang memahami mengenai tradisi *sepasaran manten* dalam pernikahan adat Jawa

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu, yang bisa berbentuk gambar atau video proses *sepasaran manten*. Dalam penelitian ini bahwa peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk memperkuat dan dapat mendukung mengenai informasi-informasi yang didapat oleh peneliti dari wawancara.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan suatu upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting

³⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung:Alfabeta, 2015), hlm. 140.

yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga dapat mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.³⁶

Dalam penelitian peneliti menggunakan tekni analisis data Miles and Huberman yang terdiri dari:³⁷

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling awal dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan data hasil dari wawancara dan dokumentasi-dokumentasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang utama diperoleh ketika penulis melakukan penelitian lapangan tentang tradisi *sepasaran manten* dalam pernikahan adat Jawa

3. Penyajian data

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan disajikan dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini dilakukan dengan menyusun sejumlah informasi yang telah didapatkan agar dapat memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

³⁶Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", (Bandung:Alfabeta, 2015), hlm. 335.

³⁷*Ibid*,

Sehingga pembuatan penyajian data ini dapat mempermudah dipahami.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang di harapkan adalah mengenai temuan baru yang belum pernah ada. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan melihat keseluruhan proses dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan guna untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka penulis mengelompokan skripsi ini menjadi 5 Bab dan masing-masing bab membahas sub bab:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Tentang pernikahan yang berisikan pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Kemudian sub berikutnya menjelaskan tentang tradisi dan *'urf*.

Bab III Data Penelitian. Berisi deskripsi gambaran umum tentang Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Pergeseran tradisi *sepasaran manten*. Prosesi pelaksanaan *sepasaran manten* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Bab IV Analisa Data. Berupa analisis hasil penelitian yaitu tentang analisis hubungan tradisi *sepasaran mantendengan* tujuan dan makna perkawinan dalam Islam yang telah mengalami pergeseran. Bagaimana pergeseran tradisi *sepasaran manten* yang dapat diperbolehkan dalam pandangan *'urf*.

Bab V merupakan penutup. Pada bab penutup ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Serta saran-saran dari penulis tentang tradisi *sepasaran manten* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN, 'URF, TRADISI DAN SEPASARAN MANTEN

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut istilah fuqaha terdapat beberapa definisi, Ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja atau kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan.¹ Definisi menurut ulama golongan Syafi'iyah yaitu, pernikahan menurut bahasa menghimpun dan mengumpulkan. Secara syara' merupakan suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.²

Perkawinan menurut Ulama Hanabilah, nikah itu adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* (*hakiki*) dapatnya juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (arti

¹Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm.3.

²*Ibid*, hlm. 4

majazi).³ Sementara itu, definisi pernikahan menurut Ulama Malikiyah adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkannya adanya harga.⁴

Perkawinan juga dikenal dengan sebutan “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk makna bersetubuh. Adapun definisi perkawinan menurut hukum islam, secara *syara'* perkawinan merupakan akad yang membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.⁵ Definisi perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Sementara itu, perkawinan menurut Kompilasi Hukum

³ Slamet Abidin Dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.10.

⁴Ibid.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta:Preanadamedia group (Divisi kencana), 2003), hlm. 1.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal I Ayat (1).

Islam pasal 2 yaitu, “akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.⁷

Menurut beberapa sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan pernikahan yang sah bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, kekal dan harmonis yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Perkawinan sendiri juga sebagai bentuk wadah untuk melakukan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa menimbulkan akibat hukum. Dengan begitu, perkawinan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia.

Sementara itu, menurut pandangan jumhur bahwa hukum nikah terhadap setiap orang berbeda-beda yaitu:⁸

- a. Wajib, hukum wajib berlaku untuk orang yang mampu untuk melakukan pernikahan, mampu dalam segi pemberian nafkah serta mampu memberikan hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan apabila melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh syariat islam jika tidak segera melakukan pernikahan.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, “fiqh Munakahat... 7

⁸ Iffah Muzammil, “*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*”, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 5-9.

- b. Sunnah, hukum ini untuk orang yang telah mampu dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh syariat apabila tidak segera melakukan pernikahan.
- c. Makruh, hukum ini berlaku untuk mereka yang merasa dirinya akan berbuat zalim terhadap istrinya jika menikah, namun tidak pada tingkat yang yakin.
- d. Haram, hukum ini berlaku pada seseorang yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap melakukan pernikahan, akan menimbulkan madarat terhadap istrinya.
- e. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak terdapat suatu faktor penghalang atau pendorong untuk menikah.

2. Rukun Dan Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam perkawinan telah diatur sedemikian rupa seperti rukun dan syarat perkawinan, berikut akan dijelaskan terkait rukun dan syarat perkawinan menurut pendapat para ulama. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari:⁹

- a. Calon mempelai pengantin pria
- b. Calon mempelai pengantin wanita
- c. Wali dari pihak calon pengantin wanita
- d. Dua orang saksi

⁹Rusdaya Basri, "*Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*", (Parepare:CV. Kaffah Learning Center, 2019), hlm.20.

e. Dan ijab qabul

Adanya rukun pernikahan diatas maka, dapat dijelaskan secara rinci terkait syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:¹⁰

a. Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria:

1. Calon suami beragama Islam
2. Calon suami jelas laki-laki
3. Calon mempelai laki-laki jelas halal untuk kawin dengan calon istri
4. Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri
5. Calon suami tidak dipaksa untuk melakukan perkawina
6. Tidak sedang melakukan ihram
7. Tidak mempunyai istri yang haram untuk dimadu dengan calon istri
8. Tidak memiliki istri empat

b. Syarat-syarat calon mempelai wanita:

1. Beragama Islam
2. Jelas bahwa ia wanita dan bukan *khuntsa* atau banci
3. Wanita itu tentu orangnya
4. Halal bagi calon suaminya
5. Wanita tersebut tidak dalam keadaan terikat perkawinan dan tidak dalam masa '*iddah*

¹⁰*Ibid*, hlm. 21-22.

6. Tidak dipaksa
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali dari pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, adapun syarat- syarat wali sebagai berikut:

1. Wali harus seorang laki-laki
2. Muslim
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil

d. Syarat-syarat saksi

1. Dua orang laki-laki
2. Muslim
3. Baligh
4. Berakal
5. Bisa melihat dan dapat mendengar
6. Mengerti atau paham akan maksud akad nikah

e. Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilaksanakan menggunakan ijab dan qabul dengan lisan, maka hal tersebut dinamakan senabai akad nikah atau perjanjian perkawinan. Sementara itu, untuk orang yang

tidak bisa berbicara atau bisu sah perkawinannya dengan menggunakan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilaksanakan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik serta diterima oleh akal sehat. Sementara itu, 'urf secara terminologi sesuatu yang tidak asing lagi terhadap satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Dengan begitu, istilah 'urf dalam pengertian di atas sama dengan pengertian istilah *al-'adah*.¹¹ 'Urf merupakan sesuatu perbuatan yang dikenal sejak lama oleh masyarakat banyak dan telah menjadi suatu adat kebiasaan masyarakat tersebut yang berupa ucapan atau perbuatan.¹² Para ulama menyatakan bahwa 'urf sebagai salah satu sumber hukum dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa 'urf dapat menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari al-Qur'an dan sunnah. Apabila

¹¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Cet.V : Jakarta: Kencana), hlm.153.

¹²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh Zuhri Dan Ahmad Qarib, (Semarang:Toha Putra, 1994), hlm. 123.

'urf bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah misalnya, kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan perbuatan yang diharamkan seperti meminum khamr maka, 'urf tersebut ditolak.¹³

2. Macam-macam 'urf

Para ulama ushul fiqh secara umum membagi 'urf menjadi tiga segi, yakni:

a. 'Urf dilihat dari segi keabsahannya sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu:¹⁴

1). 'Urf *shahih*, yaitu 'urf yang baik atau benar 'urfini merupakan 'urf yang dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pokok dalam hukum Islam. Sehingga pada 'urfini sesuatu yang telah dikenal manusia dan juga tidak bertentangan dengan *syara'*. Sehingga 'urf ini tidak menghalalkan yang diharamkan juga tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

2). 'Urf *fasid*, yaitu 'urf yang telah rusak sehingga 'urf tersebut sudah *tidak* dapat diterima, sebab 'urf bertentangan dengan *syara'*. Sehingga 'urf ini menghalalkan sesuatu yang haram

¹³ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'sum dan Slamet Basyir, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 443.

¹⁴*Ibid.*

juga membatalkan sesuatu yang wajib. Dengan begitu, *'urf* ini dapat dikatakan sebagai kebalikannya *'urf shahih*.

b. *'Urf* dilihat dari segi cakupan ataupun keberlakuan dikalangan masyarakat dibagi menjadi dua bagian:

- 1). *'Urf amm*, yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. *'urf* juga disebut sebagai kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
- 2). *'urf khas*, yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. *'urf khas* ini sebagai kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu saja.

c. *'Urf* dilihat dari segi bentuk atau sifatnya dibagi menjadi dua bagian:

- 1). *'Urflafdzi*, merupakan suatu kebiasaan masyarakat saat menggunakan atau melafalkan suatu kata, sehingga makna dalam ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- 2). *'Urf amali*, merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mu'amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, misalnya kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Sementara itu, yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata

adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu.

3. Syarat-syarat *'urf*

Adapun syarat-syarat *'urf* yang harus terpenuhi untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:¹⁵

- a. *'Urf* harus termasuk sebagai *'urf* yang shahih dalam artian *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.
- b. *'Urf* tersebut harus bersifat umum, sehingga telah menjadi suatu kebiasaan mayoritas penduduk di wilayah tersebut.
- c. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatn termasuk di dalam *'urf* tersebut tidak menimbulkan kesempitan dan kesulitan.

Berdasarkan penjelasan diatas, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan di nilai baik oleh masyarakat umum. Diterimanya *'urf* sebagai landasan untuk pembentukan hukum dapat memberikan peluang yang lebih luas terhadap dinamisasi hukum Islam. Adapun kaidah yang menyebutkan bahwa suatu hukum yang awalnya dibentuk oleh mujtahid berlandaskan *'urf* akan mengalami suatu perubahan, apabila *'urf* tersebut mengalami

¹⁵Rusdaya Basri, "*Ushul Fikih 1*", (Parepar : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 123.

perubahan.¹⁶ inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibn al-Qayyim al-jauziyah bahwasanya tidak diingkari adanya suatu perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat.¹⁷

تغير الاحكام بتغير الازمان والا مكانة

Artinya:

“tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat”.

Adanya kaidah tersebut hukum-hukum yang disandarkan pada ‘Urf dapat berubah menurut perubahan ‘urf pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Dengan begitu, suatu adat atau tradisi dapat mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman baik itu dari segi hukum maupun pelaksanaannya.

4. Kehujjahan ‘Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan 4memenuhi syarat-syarat :¹⁸

- a. ‘Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya

¹⁶Sucipto , ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Asas, Vol. 7, No.1, (Januari, 2015), hlm.27.

¹⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 144.

¹⁸Totok Jumentoro Dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.335.

'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

- b. 'Urf' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya 'urf' yang akan dijadikan sebagai sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'Urf' itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. 'Urf' seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara', karena kehujjahan 'urf' bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

C. Tradisi

Tradisi secara epistemologi berasal dari bahasa latin (tradition) yang memiliki arti kebiasaan yang serupa dengan budaya (culture) atau juga disebut adat istiadat. Tradisi dalam KBBI merupakan suatu adat atau kebiasaan yang telah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan masih menilai adat atau kebiasaan yang berlaku tersebut yang paling benar dan bagus.¹⁹

¹⁹Ainur Rofiq, Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, (Mojokerto) Vol.15 No 2, 2019, hlm.96.

Sementara itu, tradisi menurut para ahli Soerjono Soekanto adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat yang dilakukan secara terus menerus.²⁰ Tradisi juga disebut sebagai pewaris norma-norma, adat-istiadat, aida-kaidah dan harta-harta. Tradisi dapat berupa nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lainnya yang merupakan bentuk aspek kehidupan. Namun tradisi yang telah berjalan sejak dulu dapat mengalami sebuah perubahan atau dapat bertahan, asalkan tradisi tersebut masih sesuai dengan kondisi serta perubahan zaman.

Tradisi perkawinan sendiri terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya, serta memiliki makna tersendiri di setiap prosesnya. Khususnya prosesi pelaksanaan upacara perkawinan di wilayah Jawa yang meliputi :²¹

1. upacara sebelum pelaksanaan perkawinan yaitu upacara yang terdiri dari
 - a. patokan dalam memilih jodoh yang ideal
 - b. *nontoni*, yaitu acara yang dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan, serta tradisi *nontoni* sebagai masa pengenalan atau penjabakan kedua belah pihak pengantin.

²⁰*Ibid.*

²¹Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 126-131.

- c. *nglamar*, yaitu melamar atau meminang perempuan yang akan dinikahi. *Nglamar* artinya orang tua pihak calon penganten laki-laki mengajukan permintaan agar diperbolehkan anak laki-lakinya mengasuh perempuan yang akan dipilih.
- d. *peningset*, yaitu lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin.
- e. *sra-srahan*, yaitu suatu tindakan dari pihak laki-laki menyerahkan barang-barang dan uang sebagai bentuk membantu materi untuk penyelenggaraan pesta perkawinan di rumah pengantin wanita.
- f. *asok tukon*, yaitu pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita sebagai pengganti tanggung jawab orang tua yang telah mendidik dan membesarkan calon pengantin wanita
- g. *gethok dina*, yaitu menetapkan kepastian hari untuk pelaksanaan dari tiap tahap-tahap tata upacara adat perkawinan Jawa baik dari sebelum ijab Kabul samapai pada acara resepsi pernikahan.
- h. *sedhahan*, yaitu cara mulai merakit sampai membagi undangan.
- i. *kumbakarnan*, yaitu membentuk panitia hajatan pernikahan.
- j. *majang*, yaitu menghias rumah pemangku adat.
- k. *cethik geni*, yaitu menghidupkan api yang akan digunakan untuk menanak nasi dengan segala perlengkapannya.

- l. *pasang tarub*, yaitu pemasangan anyaman daun kelapa tua oleh bapak dan ibu pemangku hajat.
 - m. *pasang tuwuhan (pasren)*, yaitu pajangan dalam acara pernikahan yang berupa paduan batang, buah, dan daun tertentu digapura *pasang tarub* depan rumah.
 - n. *kembar mayang*, berasal dari kata *kembar* yang memiliki arti sama, sedangkan *mayang* merupakan bunga pohon jambe atau dikenal sebagai sekar kalpataru dewandaru yang melambangkan bentuk kebhagaian dan keselamatan.
 - o. *Siraman*, yaitu suatu upacara mandi kembang bagi calon pengantin wanita dan pria sehari sebelum upacara *panggih* selesai.
 - p. *adol dawet*, yaitu tradisi yang dilaksanakan setelah acara *siraman*, dalam tradisi *dodol dawet* penjulanya adalah ibu calon pengantin putrid yang dipayungi bapak. Pemebelinya ialah para tamu undangan dengan menggunakan kreweng atau yang dikenal dengan pecahan genting.
 - q. *midodareni*, yaitu malam sebelum berlangsungnya upacara pernikahan. acara ini dilaksanakan di rumah pengantin perempuan dengan diselenggarakan acara tirakatan.
2. *Kedua*, upacara pelaksanaan pernikahan yaitu upacara pada waktu pernikahan dilaksanakan yang terdiri dari

- a. *ijab Kabul*, yaitu inti utama dalam rangkaian pernikahan. dengan begitu, *ijab* merupakan tata cara agama, sedangkan rangkaian acara yang lain adalah tradisi budaya Jawa.
 - b. dan *panggih*, upacara tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita, acara ini dilakukan setelah *ijab k kabul* atau akad nikah.
3. *Ketiga*, upacara sesudah pernikahan merupakan upacara yang dilaksanakan setelah rangakai upacara pada saat acara pernikahan telah usai yaitu *sepasaran temant* tradisi yang dilakukan setelah acara pernikahan selesai. Tradisi ini laksanakan setelah lima hari berlangsungnya acara pernikahan digelar.

D. Sepasaran Manten

Tradisi *sepasaran manten* merupakan salah satu tradisi yang ada di masyarakat Jawa. Kata *sepasaran* diambil dari kata *pasaran*, menurut penanggalan Jawa terdapat lima pasaran yaitu, *kliwon*, *legi pahing*, *pon* dan *wage*. *Sepasaran manten* merupakan suatu tradisi selamatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa setelah lima hari setelah berlangsungnya acara pernikahan. Upacara *sepasaran manten* dilakukan oleh pihak dari mempelai perempuan, adapun upacara dari tradisi *sepasaran manten* meliputi:²²

1. Slametan

²² Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 223.

Upacara tersebut merupakan sebagai bentuk tanda bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena pernikahan telah dilaksanakan dengan baik dan tanpa adanya halangan apapun. Adapun selametannya terdapat makanan-makana seperti nasi tumpeng atau nasi kuning beserta lauk pauknya, bubur sumsum. Setelah acara selametan makanan-makanannya beserta lauk paunkya yang ditaruh dalam tempat makan di bagikan ke sanak saudara atau tetangga terdekat, dengan harapan pengantin mendapatkan keselamatan serta terhindar dari musibah.²³

2. Memberikan nama tua

Pada acara *sepasaran manten* biasanya juga terdapat acara pemberian nama tua "*asma sepuh*" untuk pengantin. Pada acara pemberian nama tua tersebut juga memiliki tujuan yang baik. Adapun tujuan dan maksud dari pemberian nama tua adalah agar sepasang pengantin ini saat mengarungi bahtera rumah tangga dapat berfikir lebih baik dan bertindak dewasa sebab, kedua mempelai telah melaju pada kehidupan yang lebih serius. Pemberian nama tua ini juga memiliki simbol bahwa kedua mempelai tersebut telah menjadi "orang tua" sehingga, harus memiliki sifat yang lebih bijaksana dan berhati-hati.²⁴

²³*Ibid.*

²⁴Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta:Narasi, 2010), hlm. 224.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERGESERAN TRADISI *SEPASARAN MANTEN*

A. Gambaran Umum Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten

Ngawi

1. Keadaan Geografis

Desa Gemarang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kedunggalar. Desa Gemarang mempunyai luas wilayah 1.400 Ha, yang terdiri dari pertanian, perkarangan/permukiman dan lain-lain. Adapun batas-batas administrasi Desa Gemarang sebagai berikut:¹

- a. Sebelah Utara : Desa kawu dan Desa Karanggeneng
- b. Sebelah Timur : Desa Ngale
- c. Sebelah Selatan : Desa Pelang Kidul dan Desa Jeblogan
- d. Sebelah Barat : Desa Jenggrik dan Desa Wonokerto

Desa Gemarang terdiri dari 8 dusun, yaitu Dusun Ngadirejo, Dusun Ngadiluwih, Dusun Jambe, Dusun Ponjen, Dusun Salak dan Dusun Sokosari. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Gemarang 8.182 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.134 jiwa dan perempuan 4.048 jiwa.²

¹<https://gemarang.desa.id/data-wilayah> diakses pada tanggal 06 juli 2023 pukul 09:45 WIB

²<https://gemarang.desa.id/artikel/2013/7/29/profil-masyarakat-desa> diakses pada tanggal 06 juli 2023 pukul 09:50 WIB

2. Keadaan Keagamaan Masyarakat

Ditinjau dari segi keagamaan dan kepercayaan masyarakat Desa Gemarang mayoritas beragama Islam dengan rincian sebagai berikut :³

- a. Islam : 8.459
- b. Kristen/Protestan : 18
- c. Katholik : 8
- d. Hindu : 0
- e. Budha : 0

Masyarakat Desa Gemarang memiliki kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin setiap minggu, misalnya kegiatan pengajian rutin dengan membaca yasin dan tahlil yang dilaksanakan di masjid atau mushola masing-masing setiap dusun. Adapun juga kegiatan tahunan yang dilakukan pada saat bulan Ramadhan yaitu, safari Ramadhan yang dilaksanakan di setiap masjid yang ada di Desa Gemarang.⁴ Adanya, kegiatan pengajian yang dilakukan rutin setiap minggu dan terdapat tausiyah yang diberikan oleh tokoh agama Desa membawa dampak positif, sehingga pengetahuan keagamaan pada masyarakat Desa Gemarang saat ini sudah mengalami perubahan yang jauh lebih baik.

Pendidikan keagamaan yang ada di Desa Gemarang dimulai saat dini yaitu, TPA yang dilakukan di setiap masjid atau mushola yang ada di

³<https://gemarang.desa.id/artikel/2013/7/29/profil-masyarakat-desa>

⁴Sunarni, Kepala Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2023, Jam 11.48 WIB.

Desa Gemarang dengan tujuan memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an, serta memberikan peluang untuk mengembangkan potensi untuk membentuk sikap, pengetahuan dan keterampilan keagamaan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

3. Keadaan Ekonomi

Desa Gemarang merupakan desa yang memiliki wilayah persawahan yang sangat luas, sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Gemarang sebagai petani atau buruh tani. Selain bertani, masyarakat Desa Gemarang juga berkerja sebagai pedagang, buruh pabrik, PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan berekerja di instansi pemerintahan. Dengan adanya, wilayah persawahan yang ada di Desa Gemarang, maka petani atau buruh tani merupakan sebagai sektor utama dalam pembentukan perekonomian yang ada di Desa Gemarang.⁵

4. Keadaan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kunci yang penting dalam memajukan suatu masyarakat. Pendidikan dapat memberikan kemajuan cara berfikir menjadi kritis, karena adanya suatu perubahan aka nada sesuatu luar biasa yang muncul. Dengan begitu, kemajuan pendidikan di dalam masyarakat akan meningkatkan suatu kualitas dan produktifitas.

⁵<https://gemarang.desa.id/artikel/2013/7/29/profil-masyarakat-desa> diakses pada tanggal 06 juli 2023 pukul 10:30 WIB

Masyarakat Desa Gemarang mengutamakan pendidikan anak-anaknya, meskipun mereka hanya berprofesi sebagai petani.

mengenai pendidikan bahwasanya kualitas pendidikan memiliki dampak yang luar biasa terhadap pola pikir dan ketrampilan seseorang. Adanya hal tersebut maka, Desa Gemarang sangat mendukung pendidikan dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan di Desa Gemarang sudah tumbuh dengan baik, dibuktikan adanya lembaga-lembaga pendidikan seperti PAUD, TK, SD, dan SMP.⁶

5. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat desa gemarang merupakan masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat. Menurut masyarakat budaya merupakan sesuatu yang bersifat turun temurun dari nenek moyang, maka kita sebagai pewaris harus melestarikannya. Dengan begitu, tradisi yang masih ada dan dijalankan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Gemarang antara lain yaitu:

a. Tradisi pernikahan

1). Lamaran

Merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, dimana pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak perempuan yang

⁶<https://gemarang.desa.id/first/statistik/> diakses pada tanggal 06 juli 2023 pukul 11:45 WIB

sudah mendapatkan restu dari orang tua. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cara menukarkan cincin.

Menurut Mbah diyo lamaran yaitu acara yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Pada acara ini juga terdapat acara tukar cincin serta membicarakan pelaksanaan acara pernikahan.⁷

2). Tradisi *golek dino*

tradisi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencari hari pelaksanaan sebuah pernikahan. penentuan hari biasanya ditentukan berdasarkan weton. Tradisi ini dilakukan dirumah calon mempelai perempuan dengan pihak laki-laki membawa keluarganya dan membawa seserahan.

3). *Temu* pengantin

Suatu tradisi yang dilakukan ketika berlangsungnya sebuah acara pernikahan, tradisi ini dilakukan untuk mempertemukan calon mempelai laki-laki dan wanita.

Menurut Mbah Diyo *temu* pengantin yaitu acara pertemuan antara pengantin laki-laki dan perempuan. Acara *temu* pengantin dilaksanakan setelah akad nikah. Sementara itu, dalam acara *temu* pengantin juga terdapat beberapa serangkaian prosesi yang harus

⁷Diyo, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 13 September 2023, Jam 09.00-10.00

dilakukan secara urut. Pada pelaksanaan acara ini dipimpin oleh sesepuh atau dukun *manten* yang paham dengan tata cara dari tradisi temu pengantin.⁸

4). *Sungkeman*

Tradisi yang dilakukan ketika berlangsungnya acara pernikahan, dimana mempelai laki-laki dan perempuan bersimpuh dihadapan kedua orang tua sebagai tanda bakti dan ungkapan terimakasih karena sudah membimbing dari lahir sampai kejenjang pernikahan.

Menurut Mbah Diyo masyarakat Desa Gemarang *sungkeman* merupakan salah satu rangkaian yang terdapat pada acara pernikahan adat Jawa. *Sungkeman* merupakan serangkaian upacara adat di mana pengantin laki-laki dan perempuan menyalami tangan kedua orang tua, baik itu dari pihak laki-laki atau perempuan. Adapun selain dari orang tua pengantin yaitu, beberapa sesepuh dari keluarga yang ditentukan.

5). *Sepasaran*

Tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Tradisi ini biasanya diambil dari hasil pasaran seperti pon, wage, kliwon, legi dan pahing. Menurut Mbah Gimin *sepasaran manten* merupakan suatu tradisi yang dilakukan pasca pernikahan. tradisi ini dilaksanakan pada

⁸Diyo, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 13 September 2023, Jam 09.00-10.00.

hari ke lima setelah acara pernikahan. *sepasaran manten* dipercayai oleh masyarakat Desa Gemarang bahwa tradisi ini memiliki makna yang baik terhadap pernikahan.⁹

b. Tradisi kelahiran bayi

Tradisi kelahiran bayi biasanya dilakukan ketika sebelum dan sesudah kelahiran bayi. Adapun pelaksanaan tradisi sebelum kelahiran:

1). Tradisi empat bulanan

Merupakan tradisi yang dilakukan saat sebelum kelahiran bayi. Tradisi ini dilaksanakan pada usia kehamilan empat bulan. Pada acara empat bulanan biasanya masyarakat mengadakan sebuah syukuran dan membuat jajanan.

Upacara ngapati atau ngupati merupakan suatu ritual yang dilaksanakan ketika seorang istri hamil mencapai umur empat bulan. Adanya adat tersebut tentunya sudah menjadi suatu kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Gemarang atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslim Jawa. Upacara tersebut juga bertepatan di mana pada usia empat bulan kehamilan Allah SWT meniupkan ruh kepada janin dalam kandungan. Dengan begitu, acara empat bulanan yang terjadi

⁹Gimin, Masyarakat Sesepeuh Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00

di tengah-tengah masyarakat Jawa khususnya di Desa Gemarang merupakan bentuk permohonan kepada Allah SWT, agar janin dalam kandungan dan ibunya selalu diberikan keselamatan serta kebahagiaan selalu.

2). *Tingkeban*

Suatu tradisi yang berasal dari kata tujuh. Tradisi *tingkeban* dilaksanakan pada saat kehamilan berusia yang ketujuh bulan. Masyarakat setempat melakukan tradisi ini dengan mengadakan syukuran serta membuat “rujak purut” yang terbuat dari jeruk bali, timun, mangga, bengkoang, cabe, gula merah, gula putih dan belimbing.

Menurut Mbah Tuminah *Tingkeban* merupakan salah satu acara ketika umur kandunga memasuki usia tujuh bulan, maka masyarakat muslim jawa menyebutnya dengan kata “wes bobot” yang artinya bayi yang ada dalam kandungan sudah berbobot atau sudah berkualitas. Pada usia tujuh bulan bayi yang ada dalam kandungan sudah sempurna. Sementara itu, kehamilan di usia tujuh bulan seorang ibu yang mengandung tersebut sudah mulai merasakan beban. Pada saat itulah diadakan ritual yang biasa dikenal dengan *tingkeban*. Acara *tingkeban* dilaksanakan dengan bersedakah, serta pembacaan do'a, dengan harapan agar si bayi dalam kandungan diberikan

keselamatan serta selalu diberikan suatu hal kebaikan setelah kelahirannya di dunia.¹⁰

Sementara itu, terdapat juga tradisi setelah kelahiran bayi yang masih berjalan di masyarakat Desa Gemarang yaitu:

1). *Brokohan*

Tradisi yang dilakukan setelah bayi lahir berumur sehari. Tradisi brokohan ini dilaksanakan dengan mengundang masyarakat sekitar rumah. Tradisi ini dilakukan dengan cara berdoa bersama, setelah itu makan-makan bersama.

2). *Selapanan*

selapanan bayi adalah peringatan atau selamatan 35 hari dari kelahiran bayi. Acara ini biasanya diadakan dengan menggunakan beberapa jenis makanan.

c. Tradisi kematian

Masyarakat Desa Gemarang pada tradisi kematian masih melaksanakan beberapa tradisi yang telah dilakukan sejak zaman dulu. Adapun tradisi kematian yang masih berjalan di Desa Gemarang yaitu:

- 1). Tradisi yang dilakukan seperti tradisi tujuh hari, yaitu dilaksanakan pada hari ke tujuh setelah meninggal.

¹⁰Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 13 September 2023, Jam 14.00-15.30

- 2). Tradisi empat puluh hari, yaitu tradisi sebagai peringatan empat puluh hari setelah meninggal. Tradisi ini dilakukan setelah empat puluh hari kematian.
- 3). Tradisi seratus hari, yaitu suatu tradisi yang dilakukan setelah seratus hari kematian seseorang.
- 4). Tradisi seribu hari, yaitu sebagai bentuk peringatan seribu hari seseorang yang telah meninggal dunia.

Menurut Mbah Tuminah mengenai tradisi kematian merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulu khususnya di masyarakat Desa Gemarang. pada perayaan tradisi tersebut baik itu dari hari ke tujuh hari sampai seribu hari diadakan dzikir, tahlil dan doa bersama.¹¹

Dengan begitu, masyarakat Desa Gemarang masih menjalankan tradisi kematian sampai saat ini, karena tradisi tersebut memiliki makna. Adapun makna yang terkandung di dalam tradisi tersebut ialah sebagai bentuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Bertujuan agar orang yang telah meninggal amal dan ibadahnya yang dilakukan semasa hidup dapat diterima disisi Allah SWT.

¹¹Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 13 September 2023, Jam 14.00-15.30.

B. Tradisi *Sepasaran Manten* Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gemarang Dari Zaman Dulu Dan Sekarang

Tradisi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat yang dilakukan secara turun temurun. Adapun tradisi yang ada di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi adalah tradisi *sepasaran manten*. Tradisi *sepasaran manten* merupakan tradisi yang dilakukan saat setelah perayaan acara pernikahan. Adapun penjelasan tradisi *sepasaran manten* yang ada di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Menurut Mbah Gimin tokoh masyarakat sesepuh sekaligus sebagai berjonggo Desa Gemarang, pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu adalah:¹²

“Sing diarani sepasaran temanten niku bancaan utowo slametan lima dino mancik ning enem sakbare temu nganten enek sepasaran utowo seminggu. Sak wis’e seminggu iku nganten putri di terke ning ndalem’e nganten kakung. Bancaan utowo slametan sepasaran iku yo enek pirantine sego kuning lan jenang sumsum. Sepasaran iku kawit mbiyen iku wes ono, kawit jaman mbah-mbah mbiyen. Sepasaran mnaten jaman riyen niku nggih ono slamten, asma sepuh lan bubarane pladen utowo panitia”.

sepasaran manten itu syukuran setelah lima hari menuju ke enam hari setelah resepsi pernikahan. setelah satu minggu pengantin perempuan di antar ke rumah pengantin laki-laki. Syukuran yang diadakan dalam *sepasaran* itu terdapat nasi kuning beserta lauk pauk dan bubur sumsum. *Sepasaran* itu dari

¹²Gimin, Masyarakat Sesepuh Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00 WIB.

dulu sudah ada sejak zaman nenek moyang. *Sepasaran manten* dulu itu terdapat juga acara syukuran, pemberian nama tua serta pembubaran panitia pernikahan.

Sementara itu menurut Mbah Miken selaku masyarakat Desa Gemarang *sepasaran manten* adalah:¹³

“sepasaran iku adat sing wes kawit jaman mulo sing diadake lima dino sak uwis’e mantu. Sepasaran iku bancaan ngundang tonggo teparoh e. Sepasaran iku nek jaman mbiyen iku kudu eneke amargo sepasaran ki ben nek omah-omah diparingi keslametan lan rejeki sing akeh”.

Sepasaran yaitu adat yang sudah ada sejak dulu, dilakukan setelah lima hari atau satu minggu setelah pernikahan. *sepasaran* itu adalah syukuran dengan mengundang tetangga sekitar rumah. *Sepasaran* zaman dulu itu harus dilaksanakan sebab, *sepasaran* itu sebagai harapan agar saat membangun rumah tangga diberikan keselamatan dan rezeki yang melimpah.

Adapun *sepasaran manten* menurut Mbah Tuminah selaku masyarakat sesepuh Desa Gemarang adalah:¹⁴

“sepasaran niku biasane di adakne nek uwis lima dino utwo seminggu sak uwis’e mantu. Sepasaran iku umume bancaan ngundang tonggo-tonngonelan wong sing ngewangi rewang ning mantune. Sepasaran niku kawit jaman mbiyen wis ono lan wis turun temurun”.

Sepasaran merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan setelah lima hari atau satu minggu setelah acara pernikahan. Acara *sepasaran* umumnya

¹³Mikem, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2023, Jam 10.00-11.00 WIB

¹⁴Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

mengadakan syukuran serta mengundang tetangga sekitar rumah dan orang yang telah membantu saat acara pernikahan. Tradisi *sepasaran* sudah ada sejak zaman dulu dan sudah turun temurun.

Menurut Ibu Sarmini selaku masyarakat Desa Gemarang *sepasaranya* yaitu *Sepasaran manten* merupakan selamatan atau syukuran dengan menggunakan nasi kuning beserta lauk pauknya dan bubur sumsum. *Sepasaran manten* dilaksanakan setelah lima hari atau seminggu setelah acara pernikahan digelar. Biasanya setelah diadakan acara syukuran *sepasaran manten*, pengantin perempuan di antarkan ke rumah pengantin laki-laki.¹⁵

Adanya penjelasan dari beberapa masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *sepasaran manten* yang masih berjalan di Desa Gemarang merupakan tradisi yang sudah turun temurun sejak dulu. Tradisi *sepasaran manten* dilaksanakan pada hari ke lima atau satu minggu pasca pernikahan digelar. Pada zaman dulu tradisi ini merupakan suatu adat yang harus dilakukan setelah melakukan pernikahan. Tradisi *sepasaran manten* ini dilaksanakan dengan cara mengadakan syukuran serta mengundang tetangga sekitar rumahnya.

Adapun faktor-faktor masyarakat Desa Gemarang tetap melaksanakan tradisi *sepasaran manten* sampai saat ini, Menurut dari Mbah Gimmin sebagai

¹⁵Sarmini, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, Jam 16.00-17.30 WIB.

tokoh masyarakat sesepuh di Desa Gemarang, faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan tradisi *sepasaran manten* adalah:¹⁶

“ *wong mbiyen iku nganggep apik kangge bangun omah-omah misale diparingi slamet, rejeki katah lan ngraket ke paseduluran. Amergo sepasaran iku apik dadi dipercoyoni. dadi wong mbiyen iku mesti bar mantu seminggu sak durunge ngeterke anak e ning nganten kakung ngadake sepasaran yaiku bancaan kecil-kecilan ngundang tonggo kiwo nengen e lan tukang rewang ning mantune*”.

Sepasaran itu dari dulu sudah ada sejak zaman nenek moyang. Orang dulu menganggap *sepasaran manten* itu baik untuk membangun bahtera rumah tangga misalnya, diberikan keselamatan, rezeki yang melimpah dan mempererat silaturahmi. *Sepasaran* itu dianggap baik sehingga, masyarakat mempercayai. Dengan begitu, orang dulu itu setelah satu minggu resepsi sebelum mengantarkan anaknya ke rumah pengantin laki-laki mengadakan *sepasaran manten* yaitu syukuran kecil-kecilan dengan mengundang tetanggakanan-kirinya dan orang yang telah membantu saat mengadakan resepsi pernikahannya.

Sementara itu, menurut Mbah Tuminah selaku masyarakat sesepuh Desa Gemarang, bahwasanya yang menyebabkan masyarakat masih melaksanakan tradisi *sepasaran manten* di pernikahan adat Jawa, yaitu:¹⁷

“*Wong mbiyen iku nganggep sepasaran iku digawe talak balak lan ben ne omah-omah niku diparingi kepenakan. Dadose wong mbiyen ki mesti*

¹⁶Gimin, Masyarakat Sesepuh Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00 WIB.

¹⁷Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

ngadake sepasaran nek bar mantu. Nek wes disepasari nganten wadone iku didolan ke ning omah'e nganten jaler ben ngerti keluragane lan iso nyambung paseduluran”.

Orang dulu menganggap *sepasaran* sebagai tolak balak dan diberikan kemudahan saat berumah tangga. Dengan begitu, orang dulu selalu mengadakan acara *sepasaran manten* setelah melangsungkan pernikahan. Setelah disepasari pengantin perempuan diantarkan ke rumah penganti laki-laki dengan maksud untuk mengenalkan keluarga serta mempererat kekeluargaan.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi *sepasaran manten* sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Gemarang. Tradisi *sepasaran manten* dianggap baik, karena tradisi sebagai bentuk upaya agar diberikan kehidupan yang damai serta dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan. Dengan begitu, masyarakat Desa Gemarang melaksanakan tradisi *sepasaran manten* yang sudah turun temurun sejak dulu.

Tradisi *sepasaran manten* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gemarang memiliki makna dan tujuan. Pada tradisi *sepasaran manten* dipercayai memiliki makna dan tujuan yang baik terhadap pernikahan. menurut Mbah Gimin selaku masyarakat sesepuh Desa Gemarang sekaligus sebagai *berjonggo*, yaitu :¹⁸

¹⁸Gimin, Masyarakat Sesepeuh Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00 WIB.

“sepasaran manten adat sing wes ono kawit jaman mbiyen, makno ne sepasaran manten yaiku roso syukur sampun diparingi lancar pas ngadake temu manten, lan sepasaran iku diadake supoyo pas mbangun omah-omah diparingi roso kepenak nek golek sandang pangan lan di adoh songko perkoro seng ora apik”.

Menurut Mbah Gimin bahwa *sepasaran manten* merupakan adat yang sudah ada dari zaman dulu. Makna dari *sepasaran manten* yaitu rasa syukur telah diberikan kelancaran saat mengadakan pesta pernikahan. *Sepasaran Manten* diadakan sebagai bentuk upaya ketika membangun kehidupan berumah tangga diberikan kemudahan saat mencari rezeki dan di jauhkan dari perkara yang tidak baik.

Sementara itu, menurut Mbah Tuminah makna dari *sepasaran manten* yang ada pada pernikahan adat Jawa yaitu:¹⁹

“makno sepasaran manten menurut e wong jaman mbiyen iku bentuk roso bungah dikek’i kepenak leh mantu ke anak’e, lan pengharepan supoyo pas mbangun omah-omah disukani urip sing penak. Lan diparingi selamet nek golek rejeki”.

Menurut dari Mbah Tuminah makna dari *sepasaran manten* yaitu, *sepasaran manten* menurut orang zaman dulu sebagai bentuk rasa senang sudah diberikan kemudahan saat menikahkan anaknya. *Sepasaran manten* sebagai harapan agar saat membangun rumah tangga diberikan kehidupan yang mudah, serta diberikan keselamatan saat mencari rezeki.

¹⁹Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

Menurut Ibu Sarmini masyarakat Desa Gemarang bahwasnya tujuan dilaksanakannya tradisi *sepasaran manten* yaitu, menurut mbah-mbah zaman dulu tujuan dari *sepsaran manten* agar diberikan keselamatan dalam berumah tangga, serta diberikan rezeki yang melimpah dan juga sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan kelancaran saat menikahkan anaknya. Pada saat mengantarkan anak perempuan ke rumah pengantin laki-laki juga terdapat tujuannya, seperti menyambung silaturahmi antara kedua belah pihak.²⁰

Menurut Mbak Wikan sebagai masyarakat Desa Gemarang tujuan dari *sepasaran manten* adalah sebagai harapan agar dalam membina rumah tangga diberikan keselamatan dan rezeki yang melimpah. Menurut yang saya pahami tradisi *sepasaran manten* sebagai bentuk rasa syukur yang telah diberikan kelancaran saat acara pernikahan.²¹

Menurut Bapak Munadi selaku tokoh agama, tradisi *sepasaran* yang dilakukan setelah acara pernikahan itu merupakan hal yang sah-sah saja dengan artian tradisi tersebut tidak memberikan efek bahaya terhadap pengantin serta keluarga pengantin. Dilihat dari tujuan adanya tradisi tersebut terhadap pernikahan seperti harapan diberikan keselamatan dalam berumah tangga serta mempererat tali silaturahmi kedua keluarga. dengan begitu,

²⁰Sarmini, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, Jam 16.00-17.30 WIB.

²¹Wikan, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli, Jam 15.00-17.00 WIB

tradisi yang pelaksanaannya atau maknanya tidak bertentangan dengan syariat maka tradisi tersebut tidak masalah.²²

C. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Sepasaran Manten Di Desa Gemarang

Tradisi pada dasarnya memiliki banyak rangkaian dalam prosesnya, sebab setiap prosesnya memiliki makna-makna tersendiri. Khususnya tradisi *sepasaran manten* yang masih ada dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gemarang terdapat serangkaian prosesi. Tradisi *sepasaran manten* sampai saat masih ada yang melaksanakan meskipun tradisi tersebut telah mengalami pergeseran. Adapun tata cara pelaksanaan dari tradisi *sepasaran manten* yang ada di Desa Gemarang yaitu:

1. Proses pelaksanaan tradisi *sepasaran manten*

Menurut Mbah Gimin proses pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* dalam pernikahan adat Jawa :

“sepasaran manten diadakan limang dino sak uwes e temu manten. Ning sepasaran iku yo wonten acara bancaan ngundang tonggo kiwo nengenne. Ngadake bancaan iku tujuan ne enggeh apik yaiku bentuk roso matur suwun mpon diparingi lancar lan supoyo nganten didoake didadoske keluarga seng sakinah mawaddah warahmah. Ning bancaan iku yo enek pirantine sego kuning lan bubur sumsum”.

dilaksanakan ketika lima hari atau satu minggu setelah pernikahan. pada acara *sepasaran manten* juga mengadakan

²²Munadi, Tokoh Agama Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli 2023, Jam 08-00-10.00 WIB.

syukuran dengan mengundang tetangga sekitar rumahnya. Tujuan dari pelaksanaan syukuran yaitu sebagai bentuk rasa terimakasih telah diberikan kelancaran serta pengantin di doakan agar diberikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Acara *sepasaran manten* terdapat nasi kuning dan bubur sumsum.

"Nek menurut e wong mbiyen iku ning sepasaran enggeh wonten acara maringi asmo tuo. Asmo tuo niku dilambangke nek manten niku mpon gede (dewasa) lan diakui mpon mandiri sekabehane".

Menurut orang terdahulu *sepasaran manten* juga terdapat acara pemberian nama tua terhadap penganti. Bahwasanya pemberian nama tua melambangkan pengantin sudah dewasa dan sudah mandiri dari segala hal.

"Sak uwes e niku sepasaran manten niku wonten acara bubaran pladen, pladen niku biasane sing ngewangi wong sing nduwe ewoh. Bubaran pladen niku ucapan matur suwun kagem tiang sing sampun purun ngewangi pas ewoh ewoh. Pas bubaran pladen niku disumanggaake maem jenang sumsum sing diadu kalih juroh abang. Sak uwes e niku kabeh manten putrid saget di terke teng ndalem e manten kakung lan saget nyambung ke paseduluran".

Setelah adanya acara pemberian nama tua juga terdapat acara pembubaran panitia, yang dimaksud pembubaran panitia yaitu orang yang telah membantu pemilik hajatan saat melangsungkan acara pernikahan. Waktu pembubaran panitia dipersilahkan untuk memakan bubur sumsum yang diberikan sirup gula merah. Setelah diadakan syukuran, pemberian nama tua serta

pembubaran panitia pelaksanaan pernikahan tersebut pengantin putri diantarkan ke rumah pengantin laki-laki. Tujuan diantarkan ke rumah pengantin laki-laki yaitu, sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga.²³

2. Media dalam pelaksanaan serangkaian prosesi tradisi *sepasaran manten*

Media yang ada dalam *sepasaran manten* menurut Mbah Tuminah adalah:²⁴

“Sepasaran iku enek pirantine sego kuning lan jenang sumsum. Sing diarani pirantine sego kuning iku tegese sego kuning sing di teningi karo lawuh-lawuh’e, lawuh’e iku pekerdel, abon, mie, ndok, kering. Nikk jenang sumsum iku adune karo juruh gulo jowo. Segu kuning lan jenang sumsum iku yo enek makno-maknone dewe”.

Dapat diartikan bahwa media yang ada dalam serangkaian prosesi *sepasaran manten* itu ada nasi kuning beserta lauk-pauknya dan bubur sumsum. Adapun lauk-pauk yang ada di nasi kuning seperti, pekerdel, abon, mie, telur lan orek tempe. Sementara itu, bubur sumsum dalam penyajiannya menggunakan gula merah yang dicairkan hingga menjadi sirup. Pada dasarnya setiap media

²³Gimin, Masyarakat Sesepeuh Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00 WIB.

²⁴Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

yang ada di dalam serangkaian prosesi tradisi *sepasaran manten* terdapat makna-makna tersendiri.

Menurut Bapak Gimin yang dimaksud *sego kuning* atau yang dikenal dengan sebutan nasi kuning dan bubur sumsum yaitu:²⁵

“sego kuning menurut wong jowo iku koyok gunung emas sing nglambangke kemakmuran lan bandha utowo koyo. Diarani gunung emas iku kerono warna ne sego kuning iku kuning koyok emas. Dadose anggapan ne wong jowo iku enek ke sego kuning ning bancaan utowo syukuran niku amprehe diparingi urip sing makmur lan rejeki ingkah katah barokah. Nek jenang sumsum niku enggeh wonten artine yoiku jenang sing warnane putih nglambangke ati sing resik. Jenang sumsum niku adune juroh gulo jowo sing rasane legi, juroh e nikuh enggeh wonten makno yoiku, juroh sing legi nglambangke sejahtera. Dadose menurut’e wong jowo mbiyen iku ngenekke sumsuman sak uwis e mantu iku ben saget ngilangke roso kesel lan mbalekke rogo-rogo sing wis digawe pas rewang”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gimin bahwasanya, nasi kuning menurut orang Jawa seperti gunung emas yang melambangkan sesuatu kemakmuran dan kekayaan. Dengan begitu, orang Jawa menyajikan nasi kuning pada acara syukuran agar selalu diberikan kehidupan yang makmur dan diberikan rezeki yang melimpah serta berkah. Sementara bubur sumsum yang ada di acara *sepasaran* juga memiliki makna yaitu, bubur yang warnanya putih melambangkan hati yang bersih. Bubur sumsum

²⁵Gimin, Masyarakat Sesepeuh Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00 WIB.

dalam penyajiannya diberi sirup yang manis terbuat dari larutan gula merah atau gula jawa. Sirup yang digunakan saat penyajian bubur sumsum juga memiliki makna yaitu, manis dari larutan gula merah melambangkan suatu kesejahteraan. Adanya bubur sumsum setelah mengadakan acara pernikahan menurut orang Jawa dulu sebagai penawar untuk menghilangkan rasa capek dan mengembalikan energi-energi orang yang telah membantu saat acara pernikahan.

3. Makna tradisi *sepasaran manten*

Tradisi *sepasaran manten* yang masih ada serta dipercayai oleh masyarakat desa gemarang juga memiliki makna tersendiri. Adapun makna dari tradisi tersebut yang telah di ungkapkan oleh salah satu masyarakat desa gemarang.

Menurut Mbah Gimin selaku sesepuh sekaligus *berjongo* di Desa Gemarang makna dari *sepasaran manten* yaitu:

"Sepasaran manten iku di pendet sangking pasaran menurut e tanggalan jowo iku ono limo pasaran, yaiku kliwon, legi, pahing, pon lan wage, misal'e ngantenan pas dino wage dadose sok sepasaran manten nggeh dino wage, nek di itung wage ketemu wage iku dadose sak sepasaran utowo sepasar (5 dino). Sepasaran manten adat sing wes ono kawit jaman mbiyen, makno ne sepasaran manten yaiku roso syukur sampun diparingi lancar pas ngadake temu manten, lan sepasaran iku diadake supoyo pas mbangun omah-omah diparingi roso kepenak nek golek sandang pangan lan di adoh songko perkoro seng ora apik".

Makna *sepasaran manten* menurut penjelasan Mbah Gimin yaitu *sepasaran manten* diambil dari kata *sepasar* menurut penanggalan Jawa itu lima pasaran yaitu *kliwon, legi, pahing, pon* dan *wage*, misalnya saat pernikahan pada hari *wage* penanggalan jawa maka *sepasaran manten* dilaksanakan ketika sudah hari *wage* lagi. Apabila dihitung kembali bahwa bertemu hari tersebut menjadi satu *sepasaran* atau lima hari setelah pernikahan. *Sepasaran manten* merupakan adat yang sudah ada sejak zaman dulu yang memiliki makna rasa syukur telah diberikan kelancaraan saat mengadakan pernikahan. *sepasaran manten* juga sebagai bentuk upaya saat membangun rumah tangga diberikan kemudahan saat mencari rezeki dan dijauhkan dari perkara yang tidak baik.

Menurut Mbah Tuminah makna dari tradisi *sepasaran manten* yaitu:²⁶

“Sepasaran manten sing biasane lekas seminggu bar mantu iku menurut e wong jowo yo enek artine. Maknane sepasaran iku roso syukur wis diparingi kelancaran pas wayah mantuke anak e lan harepane wong tuwo nek anak e omah-omah diparingi urip ingkang sae, kepenak lan lancer leh golek rejeki”.

Menurut penejelasan mbah tuminah mengenai *sepasaran* yang dilakukan setelah satu minggu acara pernikahan. Bahwasanya

²⁶Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

makna dari *sepasaran manten* yaitu sebagai bentuk rasa syukur sudah diberikan kelancaran saat melaksanakan acara pernikahan. Adanya *sepasaran manten* sebagai harapan kedua orang tua agar anaknya ketika membangun rumah tangga diberikan kehidupan yang baik, mudah dan diberikan kemudahan saat mencari rezeki

Dapat disimpulkan bahwa tradisi *sepasaran manten* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat gemarang memiliki makna tersendiri terhadap pernikahan. Tradisi yang sudah berjalan sejak zaman dulu ini percayai memiliki makna sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan kelancaran saat acara pernikahan, serta sebagai harapan agar dalam membangun rumah tangga diberikan kemudahan saat membangun bahtera rumah tangga.

D. Perkembangan tradisi *sepasaran manten* pada pernikahan adat Jawa di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Tradisi *sepasaran manten* merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa setelah lima hari berlangsungnya acara pernikahan. Tradisi *sepasaran manten* sendiri merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Dengan begitu, tradisi yang telah berlangsung sejak lama dapat mengalami suatu pergeseran dalam pelaksanaannya. Adanya pergeseran atau perubahan dalam pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* maka, pelaksanaan tradisi tersebut pada zaman dulu dengan sekarang memiliki

perbedaan. Adapun penjelasan proses tradisi *sepasaran manten* yang ada di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi.

1. Masyarakat sesepuh

Menurut Mbah Gimin tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu dan sekarang yaitu :²⁷

“sepasaran manten niku tradisi sing mpon wonten kawit jaman mbiyen. Jaman riyen sepasaran manten niku iseh pakem, Sepasaran manten diadakne sak uwis’e acara temu nganten yaiku lima dino utowo seminggu sak uwis’e temu nganten. Diadakane selamatan lan ngundang tonggo teparoh lan jaman mbiyen iku enggeh wonten acara maringi asma tuo lan pembubaran pladen. nek sak niki sepasaran manten iku wes bedo karo jaman mbiyen, nek jaman mbiyen iseh kentel jowo ne lan kudu diadakne sepasaran manten nek sak niki wes ora. Sak niki sepasaran kadang bar mantu sedino wes ater-ater pirantine sego kuning terus mboten ngagem acara maringi asma tuo nanging langsung dibablaske pembubaran pladen. sesok’e utowo telung dino di terke ning ndalem’e nganten kakung. Dadose acara sepasaran manten sak niku mboten nunggu sepasar’e”.

Sepasaran manten yaitu tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu. Zaman dulu *sepasaran manten* itu masih sesuai dengan aturan-aturannya. *Sepasaran manten* dilaksanakan setelah acara resepsi pernikahan yaitu lima hari atau satu minggu setelah acara pernikahan. pada tradisi tersebut juga diadakan selamatan atau syukuran dan mengundang tetangga sekitar rumah, zaman dulu juga ada acara pemberian nama tua serta pembubaran panitian pernikahan. Sementara itu, saat ini *sepasaran manten* sudah beda

²⁷Gimin, Masyarakat Sesepuh Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00 WIB.

dengan zaman dulu. Zaman dulu masih kental dengan adat jawanya dan harus diadakan *sepasaran manten*, namun pada saat ini *sepasaran manten* sudah tidak seperti dulu. Sekarang *sepasaran manten* satu hari setelah acara pernikahan selesai sudah dilakukan dan sudah membagi nasi kuning beserta lauk pauknya, sehari atau tiga hari setelah itu di antar ke rumah pengantin laki-laki.

Menurut Mbah Tuminah mengenai tradisi *sepasaran manten* yang ada di Desa Gemarang dengan adanya perkembangan zaman adalah :²⁸

“sepasaran manten yaiku adat seng kaet mbiyen wes enek. Jaman mbah-mbah mbiyen sepasaran manten iku nek wes lima dino sak wis’e temu nganten. Sepasaran manten iku nek pas bancaan ono wonten sego kuning lan bubur sumsum. Segu kuning lan bubur sumsum iku yo enek maknone. Nek jaman sak iki sepasaran manten niku iseh enek, nanging wes bedo karo jaman mbiyen. Nek sak iki sesok e bar mantu’e wis di sepasari ora ndadak ngenteni seminggu. Wong sak iki urusan ne wes bedo karo wong mbiyen. Wong sak iki niku bar mantu manten sesok’e wis budal kerjo tur wong sak iki mpon pinter-pinter”.

Menurut Mbah Tuminah *sepasaran manten* adalah suatu adat yang sudah ada sejak dulu. Zaman mbah-mbah dulu *sepasaran manten* itu kalau sudah lima hari setelah acara pernikahan. pada acara *sepasaran manten* terdapat nasi kuning dan bubur sumsum. Sementara itu, nasi kuning dan bubur sumsum

²⁸Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

terdapat maknanya. Kalau zaman sekarang *sepasaran manten* itu masih ada, tetapi tata pelaksanaannya sudah beda. Pada saat ini besoknya setelah acara pernikahan selesai langsung di adakan acara *sepasaran manten* tidak menunggu satu minggu. Orang sekarang sudah memiliki urusan yang berbeda dengan orang dulu. Orang-orang setelah acara pernikahan besoknya sudah berangkat kerja dan orang-orang sekarang sudah pinter-pinter.

2. Orang tua

Menurut pendapat Ibu Sarmini selaku masyarakat Desa Gemarang, sebagai masyarakat. Bahwa tradisi *sepasaran manten* yang dilaksanakan di Desa Gemarang sampai sekarang. Bahwasanya tradisi *sepasaran manten* sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat dan masih dipercayai. Sementara itu, zaman sekarang tradisi *sepasaran manten* yang masih berjalan tidak lagi sama persis dengan zaman dulu. Tradisi *sepasaran manten* pada saat ini di lihat dari segi pelaksanaannya telah mengalami perubahan. pada waktu dulu tradisi *sepasaran manten* dilakukan ketika sudah mencapai lima hari atau satu minggu setelah acara pernikahan, namu saat ini tiga hari setelah pernikahan sudah diadakan acara *sepasaran manten*. Zaman sekarang apabila

tidak mengadakan *sepasaran manten* merupakan hal yang lumrah atau sudah tidak ada suatu keharusan untuk malaksanakan.²⁹

3. Pada masa sekarang

Menurut penjelasan Mbak Wikan tradisi *sepasaran manten* pada zaman sekarang lebih singkat dan tidak serumit dulu. Pada saat ini tradisi tersebut dilaksanakan tanpa ada suatu bentuk keharusan dengan begitu, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Sementara itu, pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* saat ini lebih melihat situasi dan kondisi sehingga, sudah tidak terpatok dengan hitungan *sepasar* yaitu lima hari atau satu minggu.³⁰

Menurut penjelasan Mbak Ajeng tradisi *sepasaran manten* merupakan tradisi yang biasanya dilaksanakan setelah acara pernikahan di gelar . Pada saat ini tradisi pastinya telah mengalami perubahan yang dapat dilihat dari perkembangan zaman saat ini. tradisi *sepasaran manten* yang awalnya dilaksanakan lima hari setelah acara pernikahan, sekarang tradisi *sepasaran manten* dilakukan lebih cepat tanpa menunggu waktu lebih lama.³¹

²⁹Sarmini, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, Jam 16.00-17.30 WIB.

³⁰Wikan, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli, Jam 15.00-17.00 WIB.

³¹Ajeng, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober, Jam 10.00-11.00 WIB.

Adanya cerita di atas dari masyarakat sesepuh hingga masyarakat sekarang dapat diartikan bahwa tradisi *sepasaran manten* yang masih ada di Desa Gemarang ini mengalami pergeseran atau perubahan dalam pelaksanaannya. Tradisi *sepasaran manten* dalam perhitungan pelaksanaannya menggunakan penanggalan Jawa yang terdiri dari 5 pasaran yaitu, *pahing*, *pon*, *wage*, *kliwon* dan *legi*. Pada zaman dulu saat melaksanakan tradisi *sepasaran* apabila pernikahannya dilaksanakan pada hari *wage* maka acara *sepasaran manten* juga dilaksanakan pada hari *wage*. Pada rangkaian tradisi tersebut dulu terdapat beberapa proses yaitu acara syukuran, pemberian nama tua serta pembubaran panitia pelaksanaan pernikahan. Saat ini tradisi *sepasaran manten* mengalami perubahan, di mana yang awalnya dilaksanakan setelah lima hari pernikahan, sedangkan sekarang dilaksanakan dengan melihat situasi dan kondisi.

Dengan begitu, perubahan tersebut tidak merubah dari tujuan atau makna dari tradisi *sepasaran manten* hanya saja merubah pelaksanaan tradisi tersebut. Menurut pendapat Bapak Gimin selaku tokoh sesepuh di Desa Gemarang, adanya perubahan pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* saat ini merupakan hal yang sudah biasa. Perubahan tersebut terjadi karena masyarakat sekarang sudah berbeda dengan dulu, artinya zaman dulu masih mengutamakan pakem-pakem tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Dimana setiap prosesi dalam suatu tradisi itu memiliki makna dan

tujuan yang baik, sehingga masyarakat dulu sangat mempercayai dan menjadi suatu keharusan untuk melaksanakan tradisi tersebut.

BAB IV
ANALISIS PERGESERA TRADISI *SEPSARAN MANTEN* DALAM
PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF '*URF*'

**A. Analisis Pergeseran Pelaksanaan Tradisi *Sepasaran Manten* Pada
Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gemarang**

Pada pelaksanaan perkawinan, khususnya masyarakat Jawa tidak terlepas dari upacara adat. Berbicara mengenai upacara adat masyarakat Jawa masih melestarikan adat tradisi yang ada pada pelaksanaan pernikahan. Meskipun saat ini masyarakat Jawa dalam melaksanakan serangkaian tradisi yang ada di pernikahan adat Jawa tidak sama dengan tradisi yang dilaksanakan pada zaman dulu. Dengan begitu, Pernikahan yang menggunakan upacara adat dalam prosesinya terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Serangkaian upacara pada pernikahan adat Jawa di mulai dari sebelum acara pernikahan diberlangsungkan sampai pasca pelaksanaan acara pernikahan. Setiap prosesi yang ada di pernikahan adat Jawa terdapat tujuan dan makna-makna tersendiri terhadap pernikahan. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa tujuan dan makna adat tradisi yang dilaksanakan memberikan dampak yang baik terhadap keberlangsungan berumah tangga.

Adanya berbagai macam tradisi yang ada di pernikahan Jawa salah satunya tradisi *sepasaran manten* yang masih dilaksanakan dilingkungan masyarakat Desa Gemarang. Tradisi *sepasaran manten* ini merupakan suatu

warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang kemudian dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Tradisi *sepasaran manten* menurut Mbah Gimin masyarakat Desa Gemarang memiliki makna dan tujuan terhadap pernikahan. Adapun makna dan tujuan dilaksanakannya tradisi *sepasaran manten*, yaitu sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan kelancaran saat melangsungkan acara pernikahan. juga sebagai bentuk harapan terhadap Allah SWT agar diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kemudahan saat membangun bahtera rumah tangga dan dijauhkan dari marabahaya.¹ Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “*Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.*”²

Berbicara mengenai tujuan bahwasanya tradisi *sepasaran manten* memiliki tujuan terhadap pernikahan yang sesuai dengan KHI Pasal 3. Sementara itu, tujuan perkawinan pada KHI pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.³ Dengan begitu, tujuan tradisi *sepasaran manten* dalam pernikahan adat jawa yaitu, agar selalu diberikan ketentraman serta kemudahan saat

¹Gimin, Masyarakat Desa Gemarang, Wawancara Pribadi, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00 WIB.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1)

³Adul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta : Prenamedia Group (Devisi Kencana), 2003), hlm. 1.

membangun rumah tangga, diberikan kelancaran saat mencari rezeki serta dijauhkan dari perkara yang tidak baik. Pada acara *sepasaran manten* juga diadakan syukuran dengan mengundang tetangga sekitar serta melakukan doa bersama, dengan adanya acara tersebut pengantin mendapat doa dari orang-orang yang telah hadir agar pernikahannya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Adanya acara *sepasaran manten* dapat menjadi bentuk upaya agar pernikahannya dipenuhi dengan keberkahan serta mendapat banyak doa restu dari orang-orang yang telah hadir. Dengan begitu, tujuan dari tradisi ini sesuai dengan tujuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

Pada analisis ini membahas mengenai pergeseran tradisi *sepasaran manten* yang ada di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Analisis pergeseran tradisi ini terdapat beberapa segi, yaitu segi waktu pelaksanaannya, segi tata cara pelaksanaannya dan segi keharusan pelaksanaan tradisi *sepasaran manten*. Setiap segi tahapan dari tradisi *sepasaran manten* terdapat perubahan. Adanya analisis ini dapat dilihat bahwa pergeseran tradisi *sepasaran manten* terdapat beberapa segi, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Waktu Pelaksanaan Tradisi *Sepasaran Manten* dalam Pernikahan Adat Jawa

Menurut hasil dari wawancara Mbah Gimin, bahwasanya waktu pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* dilakukan setelah lima hari pernikahan atau *sepasar*. Menurut dari penanggalan jawa *sepasar* atau *pasar* itu

terdapat lima hari, yaitu *kliwon*, *legi*, *pahing pon* dan *wage*. Dengan begitu, orang zaman dulun atau para mbah-mbah dulu apabila pernikahannya dilaksanakan pada hari *wage* maka hari *wage* mendatang dapat dilaksanakan acara tradisi *sepasaran manten*.

Seiring berjalannya waktu suatu tradisi yang sudah terlaksana sejak zaman nenek moyang dapat mengalami suatu perubahan atau pergeseran. Pada masa modern yang seperti sekarang ini suatu tradisi yang berjalan di masyarakat sudah tidak kental seperti dulu. Sebab pada zaman sekarang pola pikir masyarakat sudah tidak sama seperti dulu. Pada saat ini tradisi *sepasaran manten* masih di laksanakan, meskipun masyarakat yang melaksanakannya itu hanya sebagai bentuk patuh terhadap orang terdahulu serta sebagai bentuk pelestarian adat tardisi yang telah turun temurun. Khususnya tradisi *sepasaran manten* yang saat ini masih berjalan di masyarakat Desa Gemarang telah mengalami suatu pergeseran misalnya dalam prosesi pelaksanaannya. Tradisi *sepasaran manten* awalnya dilaksanakan ketika lima hari atau satu minggu setelah pernikahan yang sesuai dengan perhitungan *sepasar* atau hari jawa. Pada saat ini tradisi tersebut dilaksanakan dengan melihat situasi dan kondisi.

Masyarakat Desa Gemarang sebagian besar saat melaksanakan tradisi *sepasaran manten* dilangsungkan pada hari pernikahan atau paling lama tiga hari setelah pernikahan. Dapat dilihat bahwa masyarakat sekarang tidak terlalu memikirkan hal yang rumit, seperti sesuatu yang memakan waktu yang lama, sehingga mereka lebih mencari yang praktis. Faktor ekonomi juga

sebagai salah satu penyebab pergeseran dari prosesi tradisi *sepasaran manten*. Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi adat Jawa memiliki banyak prosesi dan memerlukan waktu yang banyak. Dengan begitu, untuk melaksanakan suatu tradisi yang sesuai dengan pakem-pakem tradisi yang sudah ada sejak dulu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Walaupun faktor ekonomi bukanlah hal yang mutlak penyebab masyarakat tidak lagi mengadakan tradisi yang sesuai dengan zaman dulu.

2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Sepasaran Manten*

Menurut Mbah Tuminah Tradisi *sepasaran manten* yang masih berjalan di tengah-tengah masyarakat Desa Gemarang memiliki beberapa serangkaian tata cara pelaksanaannya.⁴ Pada tradisi ini diadakan syukuran atau selamatan dengan mengundang orang yang telah membantu pelaksanaan acara pernikahan, serta mengundang tetangga sekitar rumah. Syukuran acara *sepasaran manten* yang diadakan dengan menggunakan media nasi kuning beserta lauk-pauknya dan bubur sumsum. Tujuan dari pelaksanaan syukuran yaitu sebagai bentuk upaya pengantin dapat memiliki kehidupan rumah tangga yang baik, dengan meminta doa kepada tetangga yang telah hadir dalam acara syukuran.

Selain itu di dalam tradisi *sepasaran manten* juga terdapat acara pemberian nama tua serta pembubaran *pladen* atau panitia pelaksanaan

⁴Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

pernikahan. pemberian nama tua merupakan salah satu rangkaian dari acara *sepasaran manten*. Acara pemberian nama tua sebagai simbol bahwa pengantin sudah menjadi orang tua serta telah siap dari segala hal. Dengan begitu, pengantin tersebut harus bijaksana dalam segala hal. Adapun maksud dari pembubaran panitia sebagai ucapan terimakasih telah membantu pelaksanaan pernikahan. pada acara pembubaran panitia dihidangkan semangkok bubur sumsum yang di beri sirup gula merah yang manis. Acara tersebut juga dikenal dengan *sumsuman* yaitu bertujuan dapat menghilangkan rasa lelah saat membantu pelaksanaan pernikahan dengan menikmati rasa manis dari bubur sumsum tersebut.

Pada saat ini rangkai acara pada tradisi *sepasaran manten* mengalami perubahan, di mana saat ini hanya terdapat acara syukuran dengan mengundang tetangga sekitar serta pembubaran panitia pernikahan. Adanya perubahan tersebut tidak menimbulkan perubahan makna secara keseluruhan dari tradisi *sepasaran manten*.

3. Keharusan tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu dan sekarang

Pada zaman dulu tradisi-tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat jawa masih memiliki suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh setiap masyarakat. Dulu dalam melaksanakan suatu tradisi tidak memandang suatu kondisi saat itu. dengan begitu, zaman dulu pelaksanaan tradisi terutama pada

tradisi pernikahan adat Jawa *Sepasaran Manten* merupakan hal yang wajib dilakukan dan tidak ada hal yang dapat menghalangi pelaksanaan tradisi tersebut. Zaman dulu apabila tidak melaksanakan tradisi yang sudah ada dan dilaksanakan secara turun temurun dapat menjadi berbincangan sekitar.⁵ Di karenakan tradisi tersebut sudah dipercayai masyarakat memiliki makna dan tujuan terhadap pernikahan dan sudah menjadi kebiasaan para mabah-mbah terdahulu. Tradisi *sepasaran manten* dipercayai sebagai upaya diberikan kemudahan saat membangun rumah tangga serta sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan Allah SWT kelancaran ketika melaksanakan acara pernikahan.

Akan tetapi, berjalannya waktu suatu tradisi mengalami suatu perubahan baik itu dari tata cara, waktu dan suatu kewajiban pelaksanaan tradisi *sepasaran mnaten*. Pada saat ini apabila tidak melaksanakan sudah tidak dijadikan omongan atau gunjingan seperti dulu. Masyarakat sekarang lebih melihat situasi dan kondisi, sehingga apabila tidak bisa melaksanakan tradisi tersebut di permasalahan, serta sudah mejadi hal yang biasa saja.

Adanya probleamtika diatas tradisi *sepasaran manten* tidak lagi sama dengan pada zaman dulu. Pada saat ini tradisi *sepasaran manten* tidak dijadikan keharusan untuk melaksankannya. Berbeda dengan masyarakat zaman dulu tradisi *sepasaran manten* merupakan tradisi yang harus dilakukan

⁵Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, Wawancara Pribadi, 17 Juni 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

ketika menikahkan anaknya, sebab tradisi *sepasaran manten* dipercayai memiliki tujuan terhadap keberlangsungannya membangun bahtera rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa pergeseran tradisi *sepasaran manten* yang ada di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Di lihat pada pelaksanaannya yang awalnya dilaksanakan pada lima *pasaran* atau *sepasar* menurut dari penanggalan Jawa. Akan tetapi, zaman sekarang pelaksanaannya lebih melihat situasi dan kondisi masyarakat sekarang. Adapun dari tata cara pelaksanaannya, tradisi ini yang awalnya memiliki beberapa rangkaian misalnya, syukuran, pemberian nama tua serta pembubaran pladen atau panitia pernikahan. Di mana setiap prosesi tersebut memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Pada saat ini prosesi yang masih bertahan dilaksanakan adalah syukuran dan pembubaran panitia.

Berbicara mengenai pergeseran tradisi *sepasaran manten* bahwasanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak merubah makna yang terkandung di dalam tradisi tersebut. Menurut hasil wawancara dengan pihak yang paham dengan tradisi tersebut perubahan dalam melaksanakan tradisi *sepasaran manten* tidak merubah makna dan tujuan diadakan tradisi tersebut setelah pernikahan.

B. Analisis Tradisi *Sepasaran manten* Pada Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘*Urf*Di Desa Gemarang

Ditengah keutuhan masyarakat sekarang masih ditemukan aneka ragam tradisi yang berjalan meskipun tradisi tersebut sudah mengalami perubahan. Tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kemudian telah turun temurun ke anak cucunya sampai sekarang. Tradisi yang dipercayai dapat memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan yang akan dijalani. Demikian yang terjadi pada Desa Gemarang mengenai pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* yang masih berjalan sampai sekarang. Tradisi *sepasaran manten* dipercayai oleh masyarakat akan hal kebaikan yang ada dalam tradisi *sepasaran manten*, sehingga tradisi tersebut sampai saat masih di laksanakan meskipun tradisi tersebut sudah tidak sama persis dengan zaman dulu. Tujuan dari tradisi *sepasaran manten* terhadap pernikahan adalah sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT dan sebagai bentuk harapan agar diberikan kemudahan saat menjalani kehidupan berumah tangga.

Pada zaman dulu tradisi *sepasaran manten* merupakan tradisi yang harus dilakukan oleh setiap orang tua menikahkan anaknya, sehingga tradisi tersebut selalu ada disetiap rangkaian acara pernikahan adat Jawa. Dengan begitu, tradisi *sepasaran manten* merupakan suatu adat kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Gemarang. Akan tetapi pada saat ini tradisi *sepasaran manten* di tengah-tengah masyarakat sudah tidak ada keharusan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Bahwasanya tradisi *sepasaran manten* yang

masih ada di Desa Gemarang merupakan suatu adat yang masih ada dan dipercayai sampai sekarang meskipun sudah mengalami pergeseran.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tradisi *sepasaran manten* pada pernikahan adat Jawa merupakan salah satu adat yang ada di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yang sejak dulu samapai saat ini masih sangat dipercayai. Adat istiadat yang ada di masyarakat dalam konteks *Ushul Fiqih* disebut dengan '*Urf*'. Adapun definisi dari '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan.⁶ Sebagian masyarakat mempercayai adanya tradisi *sepasaran manten* sebagai upaya agar kehidupan berumah tangga selalu diberikan kemudahan serta dijauhkan dari malapetaka. Berdasarkan macam-macam '*urf*' tradisi *sepasaran manten* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi sifatnya,

tardisi *sepasaran manten* tergolong dalam kategori '*Urf Al-'am*', yaitu sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus, misalnya tradisi *sepasaran manten* menurut mbah gimin sampai sekarang tardisi *sepasaran manten* masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gemarang.⁷*Sepasaran manten* ini merupakan jenis kepercayaan

⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Cet.V : Jakarta: Kencana), hlm. 153.

⁷Gimin, Masyarakat Desa Gemarang, Wawancara Pribadi, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00 WIB.

masyarakat terhadap salah satu perbuatan yakni sebagai upaya untuk menjadikan kehidupan rumah tangga selalu diberikan kemudahan serta dijauhkan dari marabahaya. Juga sebagai bentuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

2. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya

tradisi *sepasaran manten* tergolong dalam '*urf Ṣaḥīḥ*, yaitu tradisi yang berlaku atau dikenal oleh masyarakat setempat. Tradisi ini tidak bertentangan dengan nilai agama serta undang-undang dan sopan santun. Di dalam pelaksanaannya terdapat acara syukuran dengan diadakan doa bersama serta menyantap makanan yang sudah disediakan. Tradisi ini bertujuan agar selalu diberikan kemudahan dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga serta sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT telah diberikan kelancaran saat melaksanakan acara pernikahan.

Pada acara *sepasaran manten* saat ini juga terdapat pembubaran panitia pernikahan. Prosesi ini merupakan sebagai bentuk ucapan terimakasih telah membantu terselenggaranya acara pernikahan serta menikmati makanan bubur sumsum bersama-sama. Acara ini bertujuan agar rasa lelah saat membantu pelaksanaan acara pernikahan segera pulih dengan menikmati bubur sumsum yang manis dengan campuran sirup gula merah.

3. Ditinjau dari segi cakupannya

tradisi *sepasaran manten* tergolong dalam *'urf khās*, karena tradisi ini hanya berlaku dan dipercaya serta telah turun temurun bagi orang Jawa. Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Tradisi *sepasaran manten* merupakan tradisi yang sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat di Desa Gemarang. Tradisi ini sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa, akan tetapi setiap kelompok pasti memiliki cara berbeda dengan yang lainnya. Tradisi *sepasaran manten* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gemarang merupakan tradisi yang dilaksanakan setelah lima hari atau seminggu acara pernikahan.⁸ Tradisi ini memiliki beberapa serangkaian acara yaitu, mengadakan acara syukuran dengan mengundang tetangga sekitar untuk berdoa bersama serta pembubaran panitia sebagai bentuk ucapan terimakasih dari pemilik hajat.

Sementara itu, suatu hukum yang disandarkan dengan *'urf* dapat berubah menurut pereubahan dari *'urf* pada suatu zaman dan masa. Adapaun menurut perkataan para Fuqoha “*tidak dapat dipungkiri bahwa peubahan*

⁸Gimin, Masyarakat Desa Gemarang, Wawancara Pribadi, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00 WIB.

hukum (berhubungan) dengan perubahan masa". Dapat diartikan bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. Adanya perubahan dalam tradisi *sepasaran manten* akan tetapi perubahan tersebut tidak menghilangkan kemanfaatan dari tradisi *sepasaran manten* maka tidak mengubah hukum dari tradisi tersebut. Sebab pergeseran atau perubahan dari tradisi *sepasaran manten* ini hanya berubah pada tahap pelaksanaannya, sedangkan dari segi makna dan tujuan tradisi ini tidak mengalami perubahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan pergeseran tradisi *sepasaran manten* dalam pernikahan adat Jawa perspektif 'urf', maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *sepasaran manten* menurut masyarakat Desa Gemarang adalah suatu tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu turun temurun dari nenek moyang. Tradisi *sepasaran manten* dilakukan setelah acara pernikahan atau akad pernikahan dilaksanakan. Pada zaman dulu tradisi *sepasaran manten* dilaksanakan ketika sudah lima hari atau satu minggu setelah pernikahan yang sesuai dengan penanggalan Jawa. Adapun serangkaian acara yang ada di dalam tradisi *sepasaran manten* adalah mengadakan acara syukuran atau selamatan, pemberian nama tua serta pembubaran panitia pernikahan. Seiring berjalannya waktu tradisi *sepasaran manten* pada saat ini mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya. Di mana saat ini tradisi *sepasaran manten* sudah tidak menunggu waktu lima hari pasca pernikahan serta tidak ada acara pemberian nama tua untuk pengantin. Tujuan dari tradisi *sepasaran manten* di Desa Gemarang adalah suatu bentuk upaya agar saat membangun rumah tangga diberikan kemudahan dalam segala hal seperti, diberikan rezeki yang melimpah, dijauhkan dari marabahaya serta diberikan kemudahan saat membangun rumah tangga.

Juga sebagai ucapan rasa syukur terhadap Allah SWT telah diberikan kelancaran saat menggelar acara pernikahan anaknya. Adanya suatu perubahan dalam pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* tersebut tidak mempengaruhi makna dan tujuan yang terkandung dalam tradisi *sepasaran manten*.

2. Tradisi *sepasaran manten* jika dikaji dan dianalisis melalui 'urf, dari segi sifatnya *sepasaran manten* termasuk dalam 'urf amali yaitu suatu adat yang berupa perbuatan atau aktivitas tertentu yang biasa dilakukan. Dilihat dari segi diterima atau tidaknya tradisi *sepasaran manten* bisa masuk ke dalam 'urf shahih yaitu tradisi yang dikenal oleh masyarakat tertentu serta tidak bertentangan dengan syara'. Dilihat dari segi cakupan, tradisi *sepasaran manten* termasuk dalam 'urf khas yaitu adat yang berlaku pada suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu.

B. Saran

1. Bagi tokoh sesepuh Desa dan tokoh agama agar tetap memberikan pengawasan serta memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tradisi pernikahan yang sesuai dengan aturan tradisi dan sesuai tuntutan agama Islam.
2. Bagi masyarakat Desa Gemarang, untuk tetap melestarikan tradisi yang sudah berjalan sejak dulu meskipun tradisi *sepasaran manten* telah mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, slamet, "*Fiqh Munakahat*", Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Basri, Rusdaya, "*Ushul Fikih 1*", Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Bawani, Imam, "*tradisionalisme dalam pendidikan*", Surabaya:Al-Ikhlas,1990.
- Dharmawati, "*Ushul Fiqh*", Jakarta : PERNADAMEDIA Group, 2019.
- Effendi, Satria, "*Ushul Fiqh*", Jakarta:Kencana, 2017.
- Ghazaly,Abdurahman,, "*Fiqh Munakahat Edisi Pertama*", Jakarta:Prenadamedia Group (Devisi Kencana), 2003.
- Jumantoro,Totok Jumantoro, dkk., "*Kamus Ilmu Ushul Fikih*", Jakarta: Amzah, 2009,
- Hardani Dan Andriani, Helmina Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh Zuhri Dan Ahmad Qarib, Semarang:Toha Putra, 1994..
- Mulyana, Dedy, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muzammil, Iffah, "*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*",Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Sholikhin, Muhammad Sholikhin, "*Ritual dan Tradisi Islam Jawa*",Yogyakarta: Narasi, 2010.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, Bandung:Alfabeta, 2015.

Sulistiani, ^{siska}, “*Hukum Adat Di Indonesia*”, Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2021.

Syahza,Almasdi, “*Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*”, Pekanbaru:UR Pekanbaru, 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1).

Zahrah, Muhammad Abu, “*Ushul Fiqh*”, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2014

Jurnal

Rofiq,Ainur, “*Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*”,
Attaqwa : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 2019.

Wandi, Sulfan, “*Esistensi ‘urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*”, Jurnal
Hukum keluarga dan Hukum Islam, 2018.

Skripsi

Bahrudin, Muhammad, “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Siram Jamas Ruwat Pada Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”, Ponorogo : *Skripsi*, Program Sarjana (IAIN) Ponorogo, 2022.

Ghazali, Ahmad, “*Tradisi Bubak Kawah Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Al-‘Urf (Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*”.*Skripsi*, Program Sarjana (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017.

Latifah, Zahrotul, “Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Program Sarjana (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2022.

Muhsinatin, Aning, “Pandangan Ulama Nganjuk Mengenai Tradisi Bubak Tamplek Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)”, *Skripsi*, Program Sarjana (IAIN) Tulungagung, Tulungagung 2021.

Sekarningrum, “Tradisi Dodol Dawet Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Klebengan, Jeron Nogosari, Boyolali)”, *Skripsi*, Program Sarjana (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.

Internet

<https://gemarang.desa.id/data-wilayah> diakses pada tanggal 06 juli 2023 pukul 09:45 WIB.

<https://gemarang.desa.id/artikel/2013/7/29/profil-masyarakat-desa> diakses pada tanggal 06 juli 2023 pukul 09:50 WIB

<https://gemarang.desa.id/first/statistik/> diakses pada tanggal 06 juli 2023 pukul 11:45 WIB.

Wawancara

Gimin, Masyarakat Sesepeuh Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Jam 10.00-12.00 WIB

Mikem, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 23 September 2022, Jam 09.00 WIB.

Sarmini, masyarakat Desa Gemarang, *wawancara pribadi*, 22 september 2022,
jam 08.00 WIB.

Sunarni, Kepala Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2023, Jam 11.48
WIB.

Tuminah, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, Jam 09.00-
11.00 WIB.

Wikan, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli, Jam 15.00-
17.00 WIB

Ajeng, Masyarakat Desa Gemarang, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober, Jam 10.00-11.00
WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Tokoh Masyarakat Atau Sesepeuh Desa

1. Apa yang dimaksud tradisi *sepasaran manten*?
2. Sejak kapan tradisi *sepasaran manten* dilaksanakan?
3. Kapan tradisi *sepasaran manten* dilaksanakan?
4. Kenapa masyarakat melakukan tradisi *sepasaran manten*?
5. Apa saja yang ada di rangkaian prosesi tradisi *sepasaran manten*?
6. Apa tujuan dan makna dari tradisi *sepasaran manten*?
7. Apakah tradisi *sepasaran manten* berpengaruh terhadap tujuan perkawinan?
8. Seperti apa tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu?
9. Apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu dan sekarang?
10. Apakah tradisi *sepasaran manten* pada saat ini mengalami perubahan dalam pelaksanaannya?
11. Bagaimana tanggapan sesepeuh terhadap bergeseran atau perubahan dari pelaksanaan tradisi *sepasaran manten*?

Daftar pertanyaan untuk masyarakat di masa sekarang

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *sepasaran manten*?
2. Kapan tradisi *sepasaran manten* pada saat ini dilaksanakan?
3. Apa saja yang ada di rangkaian prosesi tradisi *sepasaran manten*?

4. Apa tujuan dan makna dilakukannya tradisi *sepasaran manten*?
5. Apa yang menjadikan alasan masyarakat zaman sekarang masih melaksanakan tradisi *sepasaran manten*?
6. Adakah perbedaan pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu dan sekarang?
7. Kenapa masyarakat zaman sekarang melaksanakan tradisi *sepasaran manten* tidak sama persis pada saat zaman dulu?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat saat ini terakait perubahab pelaksanaan tardisi *sepasaran manten*?

Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Agama

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *sepasaran manten* menurut tokoh agama?
2. Apa yang dipahami oleh tokoh agama terakait pelaksanaan tradisi *sepasaran manten*?
3. Bagaimana tanggapan tokoh agama terkait pelaksanaan tradisi *sepasaran manten*?
4. apakah tradisi *sepasaran manten* memiliki tujuan dan makna terhadap perkawinan?
5. Apakah makna dari prosesi *sepasaran manten* berpengaruh terhadap tujuan perkawinan?
6. Bagaimana respon dari tokoh agama terkait perubahan atau pergeseran pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada saat ini?

Lampiran 2

Nama : Gimin

Usia : 65 Tahun

1. Apa yang dimaksud tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

yang dimaksud dengan manten adalah syukuran atau selamatan lima hari mau ke enam setelah acara temu pengantin.

2. Sejak kapan tradisi *sepasaran manten* dilaksanakan

Jawab :

tradisi sepasaran manten dilaksanakan sudah sejak zaman dulu, dari zaman mbah-mbah dulu.

3. Kapan tradisi *sepasaran manten* dilaksanakan?

Jawab:

sepasaran manten dilakukan lima hari atau seminggu setelah acara pernikahan selesai.

4. Kenapa masyarakat melakukan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

masyarakat mempercayai tradisi sepasaran manten karena masyarakat percaya bahwa tradisi ini memiliki makna yang baik terhadap pernikahan.

5. Apa saja yang ada di rangkaian prosesi tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

dalam pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* terdapat acara syukuran atau selamatan, dengan menggunakan nasi kuning beserta lauk pauknya dan bubur sumsum dengan menggunakan sirup gula jawa.

6. Apa tujuan dan makna dari tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

Makna *sepasaran manten* sebagai bentuk rasa syukur sudah diberikan kelancaraan saat melaksanakan acara pernikahan. *sepasaran manten* juga sebagai bentuk upaya saat membangun rumah tangga diberikan kemudahan saat mencari rezeki dan dijauhkan dari perkara yang tidak baik.

7. Apakah tradisi *sepasaran manten* berpengaruh terhadap tujuan perkawinan?

Jawab :

ya harapannya adanya *sepasaran manten* ini bair pernikahannya baik-baik saja.

8. Seperti apa tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu?

Jawab :

dulu *sepasaran manten* saat dizaman dulu pelaksanaan tradisi *sepasaran* dilaksanakan lima hari atau seminggu setelah pernikahan, dulu tradisi *sepasaran manten* harus dilaksanakan setiap masyarakat. Dengan mengadakan acara syukuran serta mengundang tetangga sekitar rumah dan orang yang telah membantu pelaksanaan acara pernikahan.

9. Apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu dan sekarang?

Jawab:

iya, kalau zaman dulu sepasaran manten masih kental dengan pekempakemnya misalnya, sepasaran manten akan dilaksanakan apabila sudah ada jarak lima hari atau satu minggu setelah pernikahan atau ijab qabul. Sementara itu, pada saat ini sepasaran manten sudah berbeda, sekarang belum ada lima hari atau seminggu sudah dilaksanakan. sekarang lebih dipersingkat waktunya

10. Apakah tradisi *sepasaran manten* pada saat ini mengalami perubahan dalam pelaksanaannya?

Jawab :

iya, tradisi akan berubah seiring berjalannya waktu. Tradisi tidak akan sama dengan dulu karena orang-orangnya juga mengalami perubahan, sehingga pemikiran terhadap suatu tradisi akan berubah. Seperti pelaksanaan tradisi sepasaran manten yang awalnya dilaksanakan sesuai dengan aturannya yaitu, lima hari setelah acara pernikahan, saat ini dilaksanakan sesuai dengan kelonggaran waktu. Sekarang sebelum lima hari sudah dilakukan, karena melihat kesibukan orang-orang saat ini sudah berbeda dan lebih hemat waktu serta tenaga.

11. Bagaimana tanggapan sesepuh terhadap bergeseran atau perubahan dari pelaksanaan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

ya kalau sekarang zaman sudah beda orang-orangnya pun sudah beda jadi pemikiran orang berbeda-beda . yang penting tradisi itu masih ada di desa ini.

Nama : tuminah

Umur : 70 tahun

1. Apa yang dimaksud tradisi *sepasaran manten*?

Jawab:

sepasaran manten itu kegiatan yang biasanya diadakan setelah lima hari pelaksanaan pernikahan.

2. Sejak kapan tradisi *sepasaran manten* dilaksanakan

Jawab:

sepasaran manten itu ya sudah sejak zaman dulu dan sudah turun temurun sampai sekarang ini.

3. Kapan tradisi *sepasaran manten* dilaksanakan?

Jawab

ya, dilakukan dihari kelima setelah pernikahan.

4. Kenapa masyarakat melakukan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

ya sepasaran manten itu dipercayai sebagi bentuk upaya atau doa serta memiliki makna yang baik untuk pernikahan.

5. Apa saja yang ada di rangkaian prosesi tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

di dalam sepasaran manten ya ada acara syukuran atau selamatan kecil-kecilan dengan mengundang tetanga sekitar rumah serta membagikan makanan seperti nasi kuning dan bubur sumsum.

6. Apa tujuan dan makna dari tradisi *sepasaran manten*?

Jawab:

ya orang dulu menganggap sepasaran manten itu sebagai tolak balak dan diberikan kemudahan saat membangun rumah tangga.

7. Seperti apa tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu?

Jawab :

sepasaran zaman dulu itu ya dilaksanakan pas setelah lima hari pernikahan. dulu umunya sepasaran manten itu mengadakan acara syukuran dengan mengundang tetangga.

8. Apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu dan sekarang?

Jawab :

iya, sepasaran zaman sekarang dengan dulu berbeda sekali. Dulu sepasaran manten itu diadakan setelah lima hari atau seminggu perenikahan kalau sekarang satu hari setelah mengadakan acara pernikahan sudah melakukan tradisi sepasaran sehingga, tidak lagi menunggu satu minggu.

9. Apakah tradisi *sepasaran manten* pada saat ini mengalami perubahan dalam pelaksanaannya?

Jawab :

iya, sepasaran manten sekarang dengan dulu sudah berubah.

10. Bagaimana tanggapan sesepuh terhadap bergeseran atau perubahan dari pelaksanaan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab:

ya sekarang sepasaran manten sudah mengalami perubahan, Orang pada zaman sekarang memiliki urusan yang berbeda dengan orang zaman dulu sebab, orang sekarang setelah selesai mengadakan pernikahan hari berikutnya sudah berangkat kerja kembali serta orang sekarang sudah pintar-pintar.

Masyarakat masa sekarang**Nama : sarmini****Usia : 45 tahun**

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

sepasaran manten itu Sepasaran manten dilaksanakan setelah lima hari atau satu minggu setelah pernikahan. biasanya setelah syukuran sepasaran itu pengantin perempuan di antarkan ke rumah pengantin laki-laki.

2. Kapan tradisi *sepasaran manten* pada saat ini dilaksanakan?

Jawab :

ya sepasaran manten itu dilaksanakan setelah lima hari pernikahan.

3. Apa saja yang ada di rangkaian prosesi tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

yang ada disepasaran manten itu biasanya ada nasi kkuning beserta lauk pauknya dan bubur sumsum.

4. Apa tujuan dan makna dilakukannya tradisi *sepasaran manten*?

Jawab:

Tujuannya sepasaran itu menurut mbah-mbah zaman dulu agar diberikan keselamatan dalam berumah tangga serta diberikan rezeki yang melimpah dan juga sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan kelancaran saat menikahkan anaknya.

5. Apa yang menjadikan alasan masyarakat zaman sekarang masih melaksanakan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

ya masyarakat sekarang masih melaksanakan karena masih ada mbah-mbahnya yang paham, jadi mau tidak mau masih melaksanakan. Ya tradisinya baik punya makna baik. Juga sebagai salah satu cara untuk melestarikan adat zama dulu juag.

6. Adakah perbedaan pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu dan sekarang?

Jawab :

iya pastinya ada perbedaan, dari mbah-mbah *sepasaran* dulu itu biasanya dilaksanakan setelah lima hari kalau sekarang tiga hari sudah di *sepasaran* *manten*.

7. Kenapa masyarakat zaman sekarang melaksanakan tradisi *sepasaran manten* tidak sama persis pada saat zaman dulu?

Jawab :

sudah tidak sama lagi ya mungkin untuk lebih menghemat waktu serta menghemat tenaga.

8. Bagaimana tanggapan masyarakat saat ini terakait perubahab pelaksanaan tardisi *sepasaran manten*?

Jawab :

ya kalau sekarang adanya perubahan sepasaran manten atau tradisi yang lainnya ya biasa saja. Saat ini apabila tidak mengadakan sepasaran atau mempersingkat waktu pelaksanaan tradisi sepasaran manten merupakan hal yang lumrah atau sudah tidak ada suatu keharusan.

Nama: Wikan

Usia : 25 tahun

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

menurut saya sepasaran itu acara setelah pernikahan

2. Kapan tradisi *sepasaran manten* pada saat ini dilaksanakan?

Jawab :

kalau saya tidak terlalu paham dengan acara itu, tapi kalau sekarang itu melihat situasinya kadang setelah pernikahan di hari itu juga sudah melaksanakan sepasaran.

3. Apa saja yang ada di rangkaian prosesi tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

yang saya tau itu biasanya nasi kuning beserta lauknya dan bubur sumsum

4. Apa tujuan dan makna dilakukannya tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

saya juga kurang tau makna yang sebenarnya, tapi dari kata orang tua itu maknanya baik. Juga sebagai rasa syukur dan sebagai harapan kedua orang tua kalau anaknya saat berumah tangga diberikan kemudahan

5. Apa yang menjadikan alasan masyarakat zaman sekarang masih melaksanakan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

kalau dari padangan saya mungki masyarakat sekarang masih melakuka tradisi-tradisi seperti sepasaran manten itu karena tradisi tersebut sudah sejak dulu dan sudah turun temurun dalam artian sebagai bentuk melestarikan warisan dari leluhurnya. Serta kalau dilihat dari maknanya juga baik ya, seperti sebagai doa.

6. Adakah perbedaan pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada zaman dulu dan sekarang?

Jawab :

kalau perbedaannya pasti ada, tapi saya juga kurang tau tradisi tersebut pada zaman dulu itu seperti apa. Kemungkinan besar pastinya tradisi tersebut juga mengalami perubahan. kalau sekarang tradisi tersebut biasanya setelah pernikahan selesai langsung diadakan sehingga dapat dilihat kalau tradisi tersebut sudah ada perbedaannya dengan waktu dulu

7. Kenapa masyarakat zaman sekarang melaksanakan tradisi *sepasaran manten* tidak sama persis pada saat zaman dulu?

Jawab :

kalau menurut saya ya mungkin karena adanya keadaan ya, seperti ingin meminimalisir waktu yang dibuang ibaratnya menghemat waktu serta menghemat tenaga. Juga tetangga yang membantu pastinya masih memiliki tanggung jawab lainnya.

8. Bagaimana tanggapan masyarakat saat ini terakait perubahab pelaksanaan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

tanggapan kalau saya lihat-lihat juga biasa saja, mungki beda lagi kalau melihat ekspresi dari mbah-mbah buyut mungki beliau berfikir seharusnya ya pelaksanaanya sesuai sama pakem tradisi

Tokoh agama**Nama : munadi****Usia : 55 tahun**

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *sepasaran manten* menurut tokoh agama?

Jawab :

dari sepengetahuan saya tradisi itu acara yang biasanya dilakukan setelah pernikahan

2. Apa yang dipahami oleh tokoh agama terkait pelaksanaan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab:

pelaksanaanya ya setelah pernikahan selesai kadang ya langsung dilaksanakan kadang ya nunggu hari berikutnya. Tetapi namanya tradisi pastinya sudah ada pekem-pakem ya, kalau dulu itu seminggu setelah pernikahan baru diadakan *sepasaran* seperti itu.

3. Bagaimana tanggapan tokoh agama terkait pelaksanaan tradisi *sepasaran manten*?

Jawab :

ya tradisi itu kan sudah turun temurun sudah ada sejak mbah-mbah dulu. Yang penting tradisi itu tidak menimbulkan bahaya serta tidak melenceng dari syariat.

4. apakah tradisi *sepasaran manten* memiliki tujuan dan makna terhadap perkawinan? Jawab:

sebenarnya setiap acara adat atau tradisi terkhusus tradisi jawa pastinya memiliki sebuah makna. Kalau tradisi *sepasaran* menurut orang dulu itu ya sebagai ucapan rasa syukur kemudia sebagai harapan agar diberikan kemudahan dalam menjalankan rumah tangga.

5. Bagaimana respon dari tokoh agama terkait perubahan atau pergeseran pelaksanaan tradisi *sepasaran manten* pada saat ini?

Jawab :

ya perubahan dalam tardisi apalagi mengenai tata cara pelaksanaannya itu hal wajar ya mbak, karena sekarang zamannya sudah maju jadi pola pikirpun juga berubah. Yang terpenting adanya perubahan dalam adat seperti itu tidak merubah makna yang terkandung di dalamnya dan tradisi itu tidak melanggar syariat.

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara



*Lampiran 4***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Dea Ayu Arizki

Nim : 192121037

Tempat tanggal lahir : Ngawi, 26 Oktober 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Gemarang, Kedunggalar, Ngawi

Nama Ayah : Parno

Nama Ibu : Sarmini

Riwayat pendidikan :

1. SDN Gemarang 6 Ngawi
2. Mts. Darul Huda Mayak Ponorogo
3. MA. Darul Huda Mayak Ponorogo
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

